



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- 1. IDHAM IBTY.**, Tempat/ Tanggal lahir: Jepara, 19 September 1964,
Alamat : Wonotawang, RT 006, Bangunjiwo,
Kasihan, Bantul selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT KONVENSI I /**
TERGUGAT REKONVENSI I ;
- 2. ENY ROHYATI**, Tempat/ Tanggal lahir: Sampang, 28 September 1982,
Alamat : Bausasran, Dusun 3/908, RT
038/RW010, Bausasran, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI**
II / TERGUGAT REKONVENSI II ;
- 3. DEWI HANDAYANI HARAHAP**, Tempat/ Tanggal lahir: Medan, 17 Juni
1983, Alamat: Jalan Gondosuli Gg
Lembayung 173 RT 050 RW 013, Baciro,
Gondokusuman, Yogyakarta, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI**
III/TERGUGAT REKONVENSI III;
- 4. HABIB ABDILAH NURUSMAN**, Tempat/ Tanggal lahir: Yogyakarta, 30
September 1978, Alamat: Jalan
Sentonorejo 297, Ringgolayan, RT 001,
Banguntapan, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT KONVENSI IV/TERGUGAT
REKONVENSI IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOGI
ZUL FADHLI, SH., MH., MEILA NURUL
FAJRIAH, SH.,M.PA., ABDUL MALIK
AKDOM, SH.**, semuanya adalah Advokat pada
kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Benowo,
Nomor 309, Kotagede, Yogyakarta,

Halaman 1 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI** ;

Lawan

YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45, yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 1, Babarsari, Yogyakarta 55281, yang diwakili oleh ketuanya bernama **MUHAMMAD HIDAYAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGORO BEKTI SETYAWAN, SH., Dr. BENEDICTUS RENNY SEE, SH., SE., MH., Dr. AGUSTINUS B. PARERA, SE., SH., MM., MH., CFP., PHILIP JOSEPH LEATEMIA, SE., SH., MH.**, semuanya Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Agustus 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Dinas Tenaga Kerja Sleman yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.Sus/2021/PN Yyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Halaman 2 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, *perselisihan pemutusan hubungan kerja* dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah *perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak*.
3. Bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial*.
4. Bahwa pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial kepada pengadilan negeri setempat dapat ditempuh manakala *anjuran tertulis mediator ditolak salah satu pihak atau para pihak*.
6. Bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sudah menyebutkan, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
7. Bahwa berangkat dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dalam perkara *aquo* telah terjadi perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA

Halaman 3 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yk



PENGUGAT. Upaya perundingan bipartit dan mediasi sudah ditempuh, namun tidak mencapai kesepakatan.

8. Bahwa di samping itu, pada 18 Mei 2021, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman telah mengeluarkan surat anjuran tertulis, Nomor 565/0337 yang ditujukan kepada TERGUGAT dan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV. Namun anjuran tertulis ini ternyata ditolak oleh TERGUGAT melalui surat No. 088/J.10/Yysn/UP45/VI/2021 tertanggal 14 Juni seperti tertuang dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di samping itu, hingga gugatan *aquo* diajukan surat TERGUGAT tidak mencabut surat pemberhentian PARA PENGUGAT serta memanggil dan mempekerjakan kembali PARA PENGUGAT seperti sedia kala.
9. Bahwa sehingga oleh karena itu, guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum, PARA PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani dan diterbitkan oleh mediator Robertus Kuncoro Yakti, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, pada Juni 2021.
10. Bahwa dengan demikian, karena sengketa *aquo* adalah perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus gugatan *aquo*. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* menerima gugatan PARA PENGUGAT.

B. TENTANG KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Bahwa pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
2. Bahwa berpijak pada ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, dapat dipastikan PARA PENGUGAT bekerja di tempat TERGUGAT yaitu di Universitas Proklamasi 45 yang berkedudukan di Jalan Proklamasi, Nomor 1, Babarsari, Yogyakarta.
3. Bahwa karena PARA PENGUGAT bekerja pada TERGUGAT dan kedudukan TERGUGAT berada di Yogyakarta, gugatan *aquo* sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh

Halaman 4 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



karena itu mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *aquo* menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah menjelaskan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan *menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*. Sedangkan, menurut pasal 1 ayat 4, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar *upah atau imbalan* dalam bentuk lain.
2. Bahwa selain itu, karena dalam konteks perkara *aquo* PARA PENGGUGAT adalah dosen, berdasarkan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan *perjanjian kerja atau kesepakatan kerja* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 70 ayat 3 diatur, badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sementara, sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *pengangkatan dan penempatan dosen* pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan *berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama*. Sehubungan dengan pengangkatan dan penempatan dosen seperti diatur pasal 63 ayat 3 tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat *diberi gaji* berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Bahwa berangkat dari hal di atas, dapat dijelaskan bahwasanya PARA PENGGUGAT adalah pekerja/buruh yang bekerja dan diangkat sebagai dosen oleh TERGUGAT dan menerima upah dari TERGUGAT. Sedangkan TERGUGAT adalah pemberi kerja berbentuk badan hukum yayasan yang merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi, yang membayar *upah atau gaji* kepada PARA PENGGUGAT. Terkait hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

NO	NAMA	SK PENGANGKATAN
----	------	-----------------



1	Drs. Idham Ibt, S.IP, M.SI (PENGGUGAT I)	Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 044/Yysn/UP/VII/2013 Tentang Tentang Pengangkatan Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 6 Juli 2013.
2	Eni Rohyati S.Psi, M.Psi (PENGGUGAT II)	Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 010/Yysn/UP/I/2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2014.
3	Dewi Handayani Harahap, M.Psi (PENGGUGAT III)	Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 012/Yysn/UP/I/2014 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 21 Januari 2014
4	Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.Sc (PENGGUGAT IV)	Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 056/SK.Yysn/UP/XII/2016 Tentang Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2016

5. Bahwa berdasarkan hal di atas, dipastikan PARA PENGGUGAT telah memenuhi unsur sebagai pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

D. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, *badan hukum*, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Bahwa lalu, merujuk pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau *badan hukum* yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau *badan hukum* yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau *badan hukum* yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Bahwa kemudian, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang *berbadan hukum* atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Halaman 6 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu unsur dari pemberi kerja, pengusaha dan perusahaan adalah *badan hukum*. Kaitannya dengan hal itu dan dihubungkan dengan gugatan *aquo*, salah satu bentuk badan hukum tersebut adalah yayasan, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan adalah *badan hukum* yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sementara pada pasal 3 ayat 1 disebutkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
6. Bahwa dalam konteks perkara *aquo*, pemberi kerja adalah badan hukum berbentuk yayasan yang melakukan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi swasta. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga harus menjadi acuan, yang mana jika berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 8 disebutkan, *perguruan tinggi swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat*.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTS yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara *berbadan hukum* yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri. Sementara itu, pada pasal 60 ayat 3 ditegaskan, badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat *berbentuk yayasan*, perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT adalah pemberi kerja berbentuk badan hukum yayasan, merupakan perguruan tinggi swasta yang melakukan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini seperti tertera dalam dokumen Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45

Halaman 7 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Yogyakarta, dimana pasal 1 ayat 9 menyatakan, yayasan adalah Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagai *Badan Hukum* Penyelenggara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1965, berdasarkan Akte Notaris R.M. Suryanto Partaningrat, S.H. Nomor: 26, berkedudukan di Yogyakarta dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Universitas Proklamasi 45, Notaris Wahyu Wiryono, S.H. Nomor: 03, tanggal 08 Juli 2019 tentang Perubahan Atas Susunan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45.

9. Bahwa dalam hal melakukan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 8 Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yang mana tridharma perguruan tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu *menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat*. Selain itu, penegasan TERGUGAT adalah perguruan tinggi swasta terdapat pada pasal 6 ayat 1 Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang menyatakan, *universitas merupakan perguruan tinggi swasta* yang didirikan oleh eksponenpejuang dan angkatan 45 di bawah naungan Yayasan Universitas Proklamasi 45.
10. Bahwa di samping itu, dalam hal hubungan kerja antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 2 huruf P Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, TERGUGAT ternyata mempunyai wewenang untuk, *mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap universitas* atas usul rektor. Sebagai konsekuensi dari wewenang ini, sesuai peraturan perundang-undangan maupun pasal 81 ayat 1, Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, TERGUGAT bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan. Sedangkan pada pasal 81 ayat 2 huruf a, sangat jelas diatur, *dosen dan tenaga kependidikan Universitas berhak untuk: a. Mendapatkan gaji, honorarium, tunjangan dan insentif*.
11. Bahwa berdasarkan hal di atas, dipastikan TERGUGAT telah memenuhi unsur sebagai pemberi kerja/pengusaha/perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga oleh karena itu mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *aquo* menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

E. TENTANG PERISTIWA YANG MELATARBELAKANGI GUGATAN

Halaman 8 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar awal 2020, berdekatan dengan timbulnya pandemi covid-19, di tempat TERGUGAT, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, mulai terjadi perselisihan antara para dosen yang tergabung dalam senat universitas dengan rektor dan TERGUGAT. Perselisihan ini dipicu oleh kebijakan rektor, yang sekitar bulan Februari/Maret 2020, secara lisan (lewat telepon dan bertemu tatap muka) memerintahkan Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III), untuk mengurangi jumlah karyawan dosen dan karyawan agar efektif dan efisien dengan alasan kondisi keuangan kampus akibat dari pandemi covid-19.
2. Bahwa arahan dari rektor kepada Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III) adalah, tinjau ulang jumlahnya dengan cara kontrak kerja diakhiri atau jam kerja diubah. Dari situ, Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III) bersama tim di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Proklamasi 45 membuat daftar nama yang akhirnya terkumpul data yang akan ditindak berjumlah 30 orang, dari total dosen dan karyawan sebelum pandemi yang berjumlah 135 orang.
3. Bahwa perintah rektor tersebut oleh Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III), ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan terhadap 30 orang dosen dan karyawan secara bertahap dalam kurun waktu 3 bulan (terhitung sejak Maret–Mei 2020) dan ditempuh dengan cara:
 - a. Kontrak tidak diperpanjang: 10 orang.
 - b. Perubahan jam kerja dari 40 jam/minggu jadi 20 jam/minggu: 6 orang.
 - c. Proses analisa: 24 orang.Bentuk penyampaian pun berbeda-beda ada yang diberi surat keterangan sudah tidak bekerja dan/atau mengundurkan diri, bahkan ada pula yang hanya diberi tahu secara lisan.
4. Bahwa tindakan dilakukan oleh rektor pada periode Maret–Mei 2020 tersebut membuat jumlah karyawan dan dosen di tempat TERGUGAT berkurang. Sekalipun sudah mengalami penyusutan, sekitar Agustus 2020, rektor masih menginginkan jumlah karyawan dan dosen dikurangi lagi, hingga hanya tersisa 45 orang. Alasannya menurut rektor, sistem di kampus akan didigitalisasi sehingga tidak membutuhkan banyak orang. Kehendak rektor ini diutarakan kepada Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III), sekitar Mei 2020 lewat forum koordinasi rutin SDM dan secara lisan lewat telepon. Di samping itu, sekitar Juni 2020 keinginan ini juga disampaikan saat rapat berempat yang dihadiri oleh rektor, Wakil Rektor I Ir. Syamsul Ma'arif ST,

Halaman 9 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng, Wakil Rektor II Dewi Handayani Harahap (PENGGUGAT III) dan Wakil Rektor III.

5. Bahwa atas permintaan rektor tersebut, Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGGUGAT III), menyatakan keberatan karena sesuai ketentuan dikti dan Undang-Undang Perguruan tinggi, jumlah dosen harus memenuhi ketentuan tiap program studi (prodi) 6 orang (sesuai rasio dosen per prodi) sedangkan di Universitas Proklamasi 45 memiliki 9 prodi, sehingga menurut PENGGUGAT III tidak masuk akal bila karyawan dikurangi lagi menjadi hanya 45 orang. Selain itu, jumlah 45 orang tidak memenuhi kebutuhan operasional kampus.
6. Bahwa sesudah itu, terhadap permintaan rektor tersebut, Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGGUGAT III), berkonsultasi kepada Wakil Rektor I, Ir. Syamsul Ma'arif ST, M.Eng dan Wakil Rektor III, yang akhirnya disepakati untuk membawa permasalahan tersebut ke *forum rapat manajemen*.
7. Bahwa pada sekitar akhir Agustus 2020, diselenggarakan rapat manajemen. Rapat yang merupakan agenda rutin bulanan kampus ini dihadiri oleh jajaran rektorat, pimpinan unit kerja dan pimpinan fakultas dengan cara *online* dan *offline*. Isu utama yang akan diangkat pada rapat tersebut sebenarnya adalah krisis keuangan gara-gara pandemi. Namun, sesuai dengan kesepakatan tiga wakil rektor sebelumnya, *Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGGUGAT III), juga menyampaikan tentang perintah rektor untuk mengurangi jumlah karyawan dan dosen di Universitas Proklamasi 45, menjadi hanya 45 orang.*
8. Bahwa terkait dengan isu utama yaitu krisis keuangan, pada saat itu bagian keuangan menyampaikan kondisi keuangan sedang mengalami krisis, dengan adanya tunggakan biaya kuliah mahasiswa sebesar sebesar 1,3 milyar dan banyak mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran ujian karena kondisi covid-19. Di samping itu, terungkap pula laporan keuangan tidak transparan. Atas permasalahan tersebut, rektor hanya menjelaskan akan dikoreksi ulang. Akan tetapi karena penjelasan soal keuangan dinilai tidak masuk akal oleh peserta rapat, ditambah dengan permasalahan gaji yang mengalami penundaan serta adanya isu tentang pengurangan karyawan, peserta rapat bersepakat untuk membawa persoalan tersebut ke *rapat senat*.
9. Bahwa sesudah rapat manajemen sekitar akhir Agustus 2020 dan sesuai dengan rekomendasi rapat manajemen, pada 7 September 2020, sekitar pukul 09.00-15.00, dilaksanakan forum rapat senat Universitas Proklamasi 45 secara *online* (Zoom meeting) dan *offline* (di ruang A101). Dari 27 anggota senat,

Halaman 10 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat ini diikuti oleh 24 orang dan 3 anggota tidak hadir. Lantaran jumlah peserta rapat sudah kuorum, rapat bisa dilangsungkan.

10. Bahwa agenda rapat senat ketika itu ialah tindak lanjut rapat senat terdahulu mengenai kebijakan akademik, RPL, pelaksanaan kuliah tatap muka dan merespon persoalan yang belum selesai dibahas dalam rapat manajemen pada akhir Agustus 2020, yakni *krisis keuangan di Universitas Proklamasi 45, ditambah dengan permasalahan gaji yang mengalami penundaan serta adanya isu tentang pengurangan karyawan*.
11. Bahwa hasil rapat senat Universitas Proklamasi 45 tanggal 7 September 2020 itu salah satunya adalah, *kesepakatan untuk pemilihan ketua dan sekretaris senat sebagai solusi untuk mengatasi krisis keuangan*. Munculnya hasil tersebut karena rektor dan bagian keuangan TERGUGAT dinilai tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota rapat, di samping itu juga timbul dugaan pengelolaan keuangan tidak transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hasil tersebut, disepakati oleh seluruh anggota rapat dan diputuskan agenda rapat senat berikutnya, pada 10 September 2020 adalah pemilihan atau penggantian ketua senat.
12. Bahwa ternyata sebelum diadakannya rapat senat Universitas Proklamasi 45 pada 10 September 2020, tepatnya 8 September 2020 rektor menyelenggarakan diskusi via Zoom dengan Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III), Wakil Rektor I Ir. Syamsul Ma'arif ST, M.Eng dan Wakil Rektor III, yang intinya menanggapi rencana pergantian ketua dan sekretaris senat. Rektor menanyakan pendapat ketiga wakil rektor, *"apakah setuju atau tidak dengan pergantian ketua senat?"* Atas pertanyaan ini, ketiga wakil rektor menjawab, *"lanjut saja proses pergantiannya"*. Terhadap jawaban ini, rektor menyatakan, *"kok kayaknya berpolitik dan ada unsur lain"*.
13. Bahwa kemudian tanggal 9 September 2020, sekitar malam hari, rektor menelepon ketiga wakil rektor via WhatsApp. Namun yang mengangkat hanya Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III) dan Wakil Rektor III. Kepada Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III) dan Wakil Rektor III, dia mengatakan yang pokoknya telah *mendapat instruksi dari TERGUGAT (ketua yayasan) untuk membatalkan rapat senat tanggal 10 September 2020 dengan alasan sedang fokus krisis dan bukan penggantian ketua senat*. Namun oleh Wakil Rektor II, Dewi Handayani Harahap (PENGUGAT III) dan Wakil Rektor III dijawab, *"tidak bisa karena sudah dipersiapkan. Kalau mau dibatalkan, sampaikan sendiri besok saat rapat senat"*.

Halaman 11 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa rapat senat pada Kamis, 10 September 2020 tetap dilangsungkan. Rapat yang berlangsung dari pukul 12.00-13.00 secara *online* (di ruang pertemuan kampus) dan *offline* (Zoom meeting) ini dihadiri oleh 24 orang anggota senat, hanya 3 orang yang tidak hadir. Pada rapat tersebut, sebelum rapat dimulai TERGUGAT menyampaikan permintaannya agar rapat dibatalkan karena sedang fokus krisis dan bukan penggantian ketua senat. Namun anggota senat menjawab dan sepakat, *"kalau berdasarkan statuta tidak ada hak ketua yayasan untuk membatalkan rapat"*. Atas jawaban anggota senat, TERGUGAT menyatakan *"kalau diacc syukur kalau nggak ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga permohonan"*. TERGUGAT juga menyatakan, *"apakah rapat senat akan dilanjutkan atau tidak terserah karena masalah itu semata-mata menjadi wewenang anggota-anggota senat"*. Sehabis itu, TERGUGAT *walk out* kemudian diikuti oleh rektor dan dekan teknik, Dr. Sugeng Riyono.
15. Bahwa setelah TERGUGAT dan rektor *walkout*, rapat dilanjutkan dengan agenda rapat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu, penggantian ketua dan sekretaris senat universitas. Hasil rapat senat yang dipimpin oleh Wakil Rektor I, Ir. Syamsul Ma'arif ST, M.Eng ini, menetapkan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si sebagai ketua senat Universitas Proklamasi 45 dan Sari Wulandari, ST, M.Sc sebagai sekretaris, dengan masa jabatan sampai April 2021 sejak tanggal ditetapkan.
16. Bahwa hasil rapat senat 10 September 2020 yang memutuskan dan menyetujui Drs. Oberlin Silalahi, M.Sc menjadi ketua senat dan Sari Wulandari, ST, M.Sc, sebagai sekretaris, kemudian dimintakan pengesahannya kepada TERGUGAT. Permohonan ini tertuang dalam surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat, tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Syamsul Maarif, ST, M.Eng, sebagai sekretaris senat dan dikirimkan melalui alamat elektronik Senat UP45 Yogyakarta, yaitu senatup45yogyakarta@gmail.com ke alamat surat elektronik TERGUGAT, melalui pengurusnya yang masing-masing: ketua yayasan, Ir. M. Hidayat (ucok512@gmail.com), pembina yayasan Usamah Said (usamahsaid@gmail.com), Alex Subri (alexsubri1965@gmail.com), Idris Munaf, MM (munafidris@gmail.com) dan Syamsul Rial, MM (syansukrialputehibrahim@gmail.com).
17. Bahwa surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat tersebut, ditanggapi

Halaman 12 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT dengan surat nomor 104/j.10.Yysan.UP/IX/2020, perihal tanggapan surat permohonan penerbitan SK Yayasan tentang struktur organisasi senat, tanggal 19 September 2020. Surat tersebut pada pokoknya menerangkan, surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, yang dikirim tanggal 11 September 2020 dan ditandatangani oleh Syamsul Maarif, ST, M.Eng dianggap salah, keliru dan menyesatkan. TERGUGAT juga menyampaikan akan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan anggota senat.

18. Bahwa sesudah sekretaris senat lama, Syamsul Maarif, ST, M.Eng –yang juga memimpin rapat senat tanggal 10 September 2020– mengirimkan surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020 kepada TERGUGAT, tanpa alasan yang jelas pada 15 September 2020, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 024/SK.Yysn/UP/IX/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Wakil Rektor I Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Pengganti Antar Waktu. Surat ini pada pokoknya menetapkan memberhentikan dengan hormat saudara Syamsul Ma'arif ST, M.Eng dari jabatannya sebagai wakil rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Proklamasi 45 terhitung sejak tanggal 15 September 2020 dan mengangkat saudara DR. Drs. H. Muhammad Khambali, SH, MH, sebagai wakil rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Proklamasi 45 terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021.
19. Bahwa disebabkan oleh TERGUGAT dan rektor Universitas Proklamasi 45 yang semakin sewenang-wenang dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pada 18 September 2020, 25 orang anggota senat mengirimkan Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan nomor surat: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020, lewat alamat surat elektronik Senat UP45 Yogyakarta, yaitu senatup45yogyakarta@gmail.com ke alamat surat elektronik TERGUGAT, melalui pengurusnya yang masing-masing: ketua yayasan, Ir. M. Hidayat (ucok512@gmail.com), pembina yayasan Usamah Said (usamahsaid@gmail.com), Alex Subri (alexsubri1965@gmail.com), Idris Munaf, MM (munafidris@gmail.com) dan Syamsul Rial, MM (syansukrialputehibrahim@gmail.com). Selain itu, pada tanggal yang sama dan berbarengan dengan surat pernyataan tidak percaya tersebut, senat juga mengirimkan ulang surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal

Halaman 13 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat, tanggal 11 September 2020.

20. Bahwa Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditujukan kepada TERGUGAT ini pada pokoknya menyebutkan, senat sudah tidak mempercayai Ir. Bambang Irijanto, MBA sebagai rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dikarenakan sudah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai rektor, diantaranya: 1) Tidak adanya transparansi penggunaan anggaran/keuangan; 2) Tidak ada dan tidak jelasnya aturan kepegawaian yang mendasari pengangkatan dan pemberhentian dosen, karyawan dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; 3) Melakukan pelanggaran statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Atas dasar itu senat menilai yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menjadi rektor dan meminta TERGUGAT untuk segera memberhentikan Ir. Bambang Irijanto, MBA, dari jabatan sebagai rektor dan memproses seluruh pelanggaran yang dilakukan selama ini.
21. Bahwa bukannya ditanggapi dengan baik, TERGUGAT justru bersikap arogan dengan memberikan surat peringatan kepada anggota senat yang membuat Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan nomor surat: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020. Surat peringatan tersebut diberikan oleh TERGUGAT tanpa terlebih dahulu ditempuh upaya klarifikasi atau memberikan ruang pembelaan diri yang patut sesuai dengan perundang-undangan. Beberapa anggota senat yang mendapatkan surat peringatan dari TERGUGAT adalah:

a. **Drs. Idham Ibtty, S.IP, M.Si (PENGGUGAT I)**

- Pada 11 September 2020 memperoleh surat nomor 048/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan. Peringatan diberikan oleh TERGUGAT berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sehubungan dengan rapat yang diadakan tanpa pemberitahuan Yayasan Universitas Proklamasi 45, pada hari Kamis, 10 September 2020. Karena itu, PENGGUGAT I dinyatakan telah melakukan perbuatan yang memalukan dengan menodai sendiri kehormatan senat Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta yang sah sebagai lembaga terhormat di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- Pada 19 September 2020 memperoleh surat nomor 073/J.10.Yysn.UP/IX/2020, perihal surat peringatan. Peringatan diberikan

Halaman 14 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sehubungan dengan PENGUGAT I yang ikut menandatangani surat tanpa tanggal, berjudul “Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta”, bernomor: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020 dan keterlibatan PENGUGAT I di rapat senat 10 September 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat, tanggal 11 September 2020. Menurut TERGUGAT surat tersebut merupakan bentuk pembangkangan kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 dan tindakan pelanggaran berat.

b. Eni Rohyati, PENGUGAT II

- Pada 11 September 2020 memperoleh surat nomor 044/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan. Peringatan diberikan TERGUGAT berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sehubungan dengan rapat yang diadakan tanpa pemberitahuan Yayasan Universitas Proklamasi 45, pada hari Kamis, 10 September 2020. Karena itu, PENGUGAT II dinyatakan telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan dengan menodai sendiri kehormatan senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- Sesudah itu PENGUGAT II juga memperoleh surat nomor 069/J.10/Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan. Peringatan diberikan TERGUGAT salah satunya berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya, PENGUGAT II ikut menandatangani surat berjudul “Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta” nomor 003/J.10/SNT/UP/IX/2020. Menurut TERGUGAT, PENGUGAT II dinilai melakukan tindakan pelanggaran berat karena telah melakukan niat untuk membuat lembaga senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta baru.

c. Dewi Handayani Harahap, PENGUGAT III

- Pada 11 September 2020 memperoleh surat nomor 028/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan. Peringatan diberikan oleh TERGUGAT berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sehubungan dengan rapat yang diadakan tanpa pemberitahuan Yayasan Universitas Proklamasi 45, pada hari Kamis, 10 September 2020. Karena itu, PENGUGAT III dinyatakan telah melakukan perbuatan yang memalukan dengan menodai sendiri kehormatan senat Universitas Proklamasi 45,

Halaman 15 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Yogyakarta yang sah sebagai lembaga terhormat di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

- Pada September 2020 memperoleh surat nomor 054/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan. Peringatan diberikan berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sehubungan dengan PENGUGAT III yang ikut menandatangani surat tanpa tanggal, berjudul "Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta" nomor 003/J.10/SNT/UP/IX/2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal permohonan penerbitan SK Yayasan tentang struktur organisasi senat, tanggal 11 September 2020. Menurut TERGUGAT surat tersebut merupakan bentuk pembangkangan kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 dan tindakan pelanggaran berat.

d. Habib Abdilah Nurusan, PENGUGAT IV

- PENGUGAT IV tidak menerima surat peringatan I dan surat peringatan II.
22. Bahwa terhadap surat peringatan dilayangkan TERGUGAT kepada anggota senat, termasuk di dalamnya PARA PENGUGAT, pada 22 September 2020 Forum Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta membuat Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Surat yang ditandatangani oleh 75 orang ini, pada pokoknya merespon tindakan TERGUGAT dan rektor Universitas Proklamasi 45, terkait tanggapan TERGUGAT terhadap surat Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta nomor: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020, yang bukannya mengarah pada semangat mediasi, tapi justru memperuncing konflik yang terjadi.
23. Bahwa terhadap surat-surat peringatan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut, pada tanggal 22 September 2020, anggota-anggota senat juga membuat surat Nomor: 005/J.10/SNT/UP/IX/2020, perihal: Tanggapan atas Surat Peringatan yang dikirimkan kepada TERGUGAT melalui surat elektronik. Surat ini pada pokoknya menerangkan, surat peringatan tersebut sangat merugikan bagi anggota senat, baik secara moril maupun materiil, bahkan sangat potensial akan membahayakan bagi kelangsungan Yayasan UP45 dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi. Surat yang ditandatangani oleh 25 anggota senat ini, meminta TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut dua surat peringatan dalam waktu paling lama 1x24 jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan surat Nomor: 005/J.10/SNT/UP/IX/2020, yang dibuat pada 22 September 2020 ini ternyata juga direspon dengan sangat tidak patut, cenderung otoriter dan arogan, yang tentunya sama sekali tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama dan nilai budaya.

25. Bahwa hal di atas ditunjukkan oleh TERGUGAT dengan secara berturut-turut melakukan berbagai tindakan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT yaitu:

a. Drs. Idham Ibty, S.IP, PENGGUGAT I

- Pada 13 Februari 2021, Drs. Idham Ibty, S.IP, PENGGUGAT I, memperoleh Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

b. Eni Rohyati, PENGGUGAT II

- Pada 9 Februari 2021, TERGUGAT mengirimkan surat nomor: 048/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal Dosen PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya, kepada rektor Universitas Proklamasi 45. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan, Eni Rohyati, PENGGUGAT II, adalah dosen PKWT yang tidak akan diperpanjang kembali masa berlaku perjanjian kerjanya, baik oleh karena telah habis dan/atau akan habis masa berlaku perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT); dan pertimbangan lain dari hasil evaluasi bahwa para dosen dimaksud (PENGGUGAT II) *telah menunjukkan sikap tidak kooperatif dan tidak sepaham dengan TERGUGAT serta melakukan berbagai tindakan yang merugikan TERGUGAT maupun Universitas proklamasi 45 Yogyakarta.*
- Pada 13 Februari 2021, Eni Rohyati, PENGGUGAT II, memperoleh Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

c. Dewi Handayani Harahap PENGGUGAT III

- Pada 18 Desember 2020, Dewi Handayani Harahap (PENGGUGAT III), memperoleh Surat Keputusan Yayasan Proklamasi 45 Nomor:

Halaman 17 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



40/SK.Yysn/UP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Wakil Rektor II Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

- Pada 13 Februari 2021, TERGUGAT mengirimkan surat nomor: 065/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal dosen-dosen yang beracara di pengadilan dan/atau kepolisian, kepada rektor Universitas Proklamasi 45. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan, Dewi Handayani Harahap, PENGGUGAT III, sedang mengajukan gugatan perdata kepada ketua TERGUGAT di Pengadilan Negeri Sleman sehingga demi kelancaran administrasi dan keberlanjutan kegiatan pembelajaran, kepada PENGGUGAT III sementara tidak ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah dan/atau tugas-tugas lainnya.
- Pada 20 Maret 2021, Dewi Handayani Harahap, PENGGUGAT III, mendapat surat dari TERGUGAT nomor 030/SK.Yysn/UP/III/2021, perihal surat peringatan ketiga (terakhir). Pada pokoknya surat ini menerangkan, PENGGUGAT III dituduh telah melakukan perbuatan yang melewati batas kewenangannya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
- Pada 22 April 2021, Dewi Handayani Harahap, PENGGUGAT III, memperoleh Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

d. Habib Abdillah Nurisman, ST, M.Eng, M.Sc, PENGGUGAT IV

- Pada 13 Februari 2021, TERGUGAT mengirimkan surat nomor: 066/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal Dosen PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya, kepada rektor Universitas Proklamasi 45. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan, Habib Abdillah Nurisman, ST, M.Eng, M.Sc, PENGGUGAT IV, tidak akan diperpanjang kembali perjanjian kerjanya dan berdasarkan hasil evaluasi, PENGGUGAT IV aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang menentang kebijakan TERGUGAT.
- Pada 17 Maret 2021, Habib Abdillah Nurisman, ST, M.Eng, M.Sc, PENGGUGAT IV, mendapat Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Halaman 18 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



F. TENTANG UPAYA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TELAH DITEMPUH SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bahwa terhadap uraian peristiwa di atas sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, PARA PENGGUGAT telah terlebih dahulu menempuh upaya perundingan bipartit dan mediasi hubungan industrial, yang selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

▪ **Perundingan bipartit**

1. Bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, *Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PARA PENGGUGAT telah mengupayakan perundingan bipartit yang ke 1 (satu) dengan mengajukan Surat bernomor: 21/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 1 April 2021 tentang ajakan perundingan bipartit, yang pada pokoknya hendak memusyawarahkan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. Surat perundingan bipartit tersebut telah diterima pada 1 April 2021, namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT.
3. Bahwa karena surat ajakan perundingan bipartit ke satu tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk mengupayakan perundingan bipartit yang ke 2 dengan mengirimkan surat nomor: 23/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 6 April 2021, tentang ajakan perundingan yang pada pokoknya hendak memusyawarahkan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. Surat perundingan bipartit tersebut telah diterima pada 7 April 2021 tapi TERGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik untuk merespon ajakan perundingan dari PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan, *dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya*

Halaman 19 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan, maka karena TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menempuh perundingan bipartit dengan tidak menanggapi surat PARA PENGGUGAT, maka perundingan bipartit dianggap gagal dan tidak mencapai kata mufakat dalam penyelesaian perselisihan.

▪ **Mediasi hubungan industrial**

5. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 31 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang menyebutkan, *dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti permintaan perundingan*, PARA PENGGUGAT terlebih dahulu melakukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, pada tanggal 16 April 2021.
6. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan, *penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota*, PARA PENGGUGAT mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, pada tanggal 16 April 2021.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi*, maka mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, mengirimkan surat nomor 565/094 dengan hal panggilan mediasi I, tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya mengundang PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir pada Selasa, 27 April 2021, pukul 10.00, di ruang mediasi Disnaker Kabupaten Sleman dan bertemu dengan Sdr. Robertus Kuncoro Yakti, S.Sos (mediator HI).
8. Bahwa pada panggilan mediasi I tersebut, PARA PENGGUGAT hadir. Namun justru TERGUGAT yang tidak beritikad baik untuk datang memenuhi panggilan

Halaman 20 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. Bahkan mediator sampai harus menghubungi TERGUGAT melalui telepon dan baru kemudian diperoleh informasi, TERGUGAT tidak akan datang dengan alasan yang tidak jelas.

9. Bahwa karena TERGUGAT tidak datang pada panggilan mediasi I, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, mengirimkan surat nomor 565/107, dengan hal Panggilan Mediasi I, tanggal 27 April 2021. Yang pada pokoknya mengundang PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir pada, Rabu, 5 Mei 2021, pukul, 11.00, di ruang mediasi Disnaker Kabupaten Sleman dan bertemu dengan Sdr. Robertus Kuncoro Yakti, S.Sos (mediator HI). Namun sesudah menempuh mediasi, PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tercapai kesepakatan karena TERGUGAT tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, berdasarkan ketentuan pasal 13, ayat 2, huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.
11. Bahwa pada tanggal, 18 Mei 2021, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman telah mengeluarkan surat anjuran tertulis, Nomor 565/0337 yang ditujukan kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang pada pokoknya menganjurkan:
 1. Agar pihak pengusaha mencabut surat pemberhentian dosen yang telah diterbitkan serta memanggil pihak pekerja seperti sediakala.
 2. Agar pihak pekerja siap untuk dipanggil serta menjalankan pekerjaan seperti sedia kala sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas.
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini.
12. Bahwa terhadap surat anjuran nomor Nomor 565/0337 yang diterbitkan mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman tersebut, melalui surat Nomor: 30/SK/LBH-YK/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang dikirimkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, PARA PENGGUGAT memberikan jawaban yang intinya *menerima* anjuran tersebut.
13. Bahwa namun setelah surat anjuran nomor Nomor 565/0337 yang diterbitkan mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, ternyata TERGUGAT pada intinya menolak anjuran tertulis mediator melalui surat No. 088/J.10/Yysn/UP45/VI/2021 tertanggal 14 Juni seperti tertuang dalam risalah

Halaman 21 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh mediator Robertus Kuncoro Yakti.

14. Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 14 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan, dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, PARA PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

G.TENTANG UPAYA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan, *dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial*, maka PARA PENGGUGAT memutuskan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang melatarbelakangi gugatan, dan upaya perundingan biparti serta mediasi sebagaimana kami uraikan di atas, selanjutnya kami akan menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. Adapun dalil-dalinya adalah sebagai berikut:

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 154A AYAT (1), BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PASAL 67 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

1. Bahwa mengacu pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu

Halaman 22 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

2. Bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
3. Bahwa namun demikian, dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, *maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja* diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini seperti diatur dalam pasal 151, ayat 2, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Bahwa terkait dengan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 151, ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang telah menentukan alasan yang dapat dipakai oleh pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruhnya, yakni diatur dalam pasal 154A ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
 - a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.
 - b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
 - c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.
 - d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
 - e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - f. perusahaan pailit.
 - g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh.
 - 2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 23 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu.
- 4) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh.
- 5) memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
- 6) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
- i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
 - 1) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
 - 2) tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - 3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
 - 4) pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
 - 5) pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 - 6) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
 - 7) pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.
 - 8) pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

Halaman 24 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) pekerja/buruh meninggal dunia.
5. Bahwa selain itu, dalam konteks perkara *aquo*, dimana PARA PENGGUGAT adalah dosen, maka jika mengacu pasal 67, ayat 1, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
- Meninggal dunia.
 - Mencapai batas usia pensiun.
 - Atas permintaan sendiri.
 - Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
6. Bahwa selain itu, jika mengacu pada Pasal 67, ayat 2, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
- Melanggar sumpah dan janji jabatan.
 - Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.
7. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, selanjutnya akan dinilai apakah tindakan TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT telah memenuhi maksud dan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 154A ayat (1), BAB IV KETENAGAKERJAAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT tidak didasarkan pada maksud dan alasan sebagaimana Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hal tersebut dibuktikan dengan:

N o	NAMA	NOMOR SK PHK	ALASAN PHK
1	Drs. Idham Ibty, S.IP, M.SI	Nomor: 08/SK. Yysn/UP/II/2021 tentang Pemberhentian Dosen Tetap	Telah melakukan berbagai perbuatan yang dapat merugikan serta melanggar pakta budaya maju Universitas Proklamasi 45



	(PENGGU GAT I)	Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	Yogyakarta, dan telah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
2	Eni Rohyati S.Psi, M.Psi (PENGGU GAT II)	Nomor: 12/ SK. Yysn/ UP/II/2021 tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	Telah habis masa perjanjian kerjanya.
3	Dewi Handayani Harahap, M.Psi (PENGGU GAT III)	Nomor: 32/ SK. Yysn/UP/IV/2021 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	Telah melakukan berbagai perbuatan yang dapat merugikan serta melanggar pakta budaya maju Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan telah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
4	Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.Sc (PENGGU GAT IV)	Nomor: 028/SK. Yysn/UP/III/2021 tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	Telah habis masa perjanjian kerjanya.

9. Bahwa dari hal di atas dapat dibuktikan tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. TERGUGAT hanya menggunakan alasan yang didasarkan pada Pakta Budaya Maju Universitas Proklamasi 45 dan telah habis perjanjian kerjanya, yang mana tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pakta Budaya Maju Universitas Proklamasi 45 juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena:
- Pakta Budaya Maju mengabaikan atau mengesampingkan segala ketentuan tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Artinya, dokumen tersebut batal demi hukum. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.



- b. Pakta Budaya maju tidak dapat dimaknai sebagai peraturan perusahaan. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Provinsi DI. Yogyakarta, dalam surat nomor 566/06483 perihal perkembangan hasil pemeriksaan, tanggal 22 Juni 2021, yang pada nomor 2 huruf b menyebutkan:

Pengawas ketenagakerjaan telah mengirimkan nota pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2021, dengan beberapa temuan yaitu: *b. Yayasan (TERGUGAT) belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.*

- c. Bahwa keterangan pengawas ketenagakerjaan melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Provinsi DI. Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Pasal 108 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

11. Bahwa lagipula PARA PENGGUGAT tidak pernah diberi ruang untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT. Hal ini secara terang dan jelas telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan, *pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri*"
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu maksud dan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 154A ayat (1), BAB IV KETENAGAKERJAAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga PARA PENGGUGAT harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala sebagai pekerja/dosen pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oleh karena itu, itu mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *aquo* menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

G. PETITUM

Halaman 27 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar majelis hakim pemeriksa perkara aquo di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I -- PENGGUGAT I;
 - b. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi -- PENGGUGAT II;
 - c. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama, Dewi Handayani Harahap, M.Psi -- PENGGUGAT III;
 - d. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Habib Abdilah Nurisman, ST, M.Eng, M.S.c --PENGGUGAT IV.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I -- PENGGUGAT I;
 - b. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi -- PENGGUGAT II;
 - c. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama, Dewi Handayani Harahap, M.Psi -- PENGGUGAT III;
 - d. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik

Halaman 28 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama
Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.S.c --PENGUGAT IV;

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan PARA PENGUGAT pada posisi semula sebagai dosen di tempat TERGUGAT pada Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta dan memberikan kewajiban dan hak-hak PARA PENGUGAT sebagai dosen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGUGAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai/terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dan lain-lain.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa Tergugat adalah "Yayasan Universitas Proklamasi 45" selaku penyelenggara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang didirikan dengan akta pendirian No. 26 Tahun 1965 dihadapan Raden Mas Soerjanto Partaningrat, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta dan telah

Halaman 29 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



beberapa kali dilakukan perubahan, serta terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor 03 tertanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Wiryono, SH., Notaris di Kota Yogyakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dibawah Nomor AHU-AH.01.06-0014014 tertanggal 09 Juli 2019; yang mana dalam Akta perubahan tersebut dalam susunan pengurus adalah Saudara Ir. Muhammad Hidayat sebagai Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45; sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah guna mewakili kepentingan Yayasan Universitas Proklamasi 45; **(BUKTI T.1)**

- b. Bahwa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta maka Yayasan Universitas Proklamasi 45 merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam bidang Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1589/E2.2/2011 perihal Ijin Penyelenggaraan Universitas dan saat ini Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mempunyai 5 (lima) Fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Hukum dengan 9 (Sembilan) Program Studi.
- c. Bahwa kewenangan Tergugat selaku Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendidikan pada Yayasan Universitas Proklamasi 45 telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Halaman 30 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



hukum perdata; karenanya cukup beralasan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 yaitu Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama **Drs. Idham Ibtu, S.IP. (Penggugat I)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas nama **Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi., (Penggugat II)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Habib Abdillah Nurisman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik; adalah termasuk dalam lapangan hukum publik. Tindakan Tergugat dan adanya surat yang dikeluarkan tersebut berasal dari adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratif dari Tergugat. Keputusan deklaratif hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Oleh karena itu pokok perselisihannya (*objectum litis*) perkara ini titik beratnya terletak dalam hukum publik dalam lingkup hukum administrasi negara.

- d. Bahwa meskipun Yayasan Universitas Proklamasi 45 merupakan badan hukum perdata karena didirikan berdasarkan akta notaris, namun dengan memperhatikan sifat tindakan yang dilakukan Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya untuk tidak menunjuk PENGGUGAT karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah didasari adanya kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan hukum tata usaha Negara yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kedua keputusan objek sengketa aquo adalah produk hukum dari pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu instrument yuridis berbentuk Penetapan tertulis yang

Halaman 31 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45;

- e. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, menunjukkan bahwa objek gugatan a quo adalah gugatan yang secara absolut adalah wewenang mutlak dan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya; dan bukan termasuk dalam kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta untuk memeriksanya dan memutusnya, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***).

2. Gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Anjuran/Risalah perkara a quo cacat hukum

Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana pengertian "**Bipartit**" dimaksud Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PHI yaitu perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial jo. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berbunyi "**Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat**" dengan demikian adalah suatu kewajiban untuk dilakukan perundingan bipartit atas suatu perselisihan hubungan industrial sebelum sampai kepada proses mediasi. Akan tetapi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman langsung memanggil Tergugat melalui Surat Panggilan Mediasi I Nomor : 565/094 tanggal 20 April 2021 (**Bukti T.2**) dan selanjutnya Mediator Hubungan Industrial (Sdr. Robertus Kuncoro Yakti, S.Sos) mengeluarkan Anjuran/Risalah. Padahal diketahui bahwa dalam sidang mediasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 27 April 2021 pihak mediator tidak menjelaskan dan memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses bipartit antara pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat. Dengan demikian sidang mediasi yang dilakukan tersebut masih prematur karena syarat formil untuk dilakukan mediasi belum terpenuhi. Namun Mediator tetap melanjutkan sidang-sidang mediasi dan mengeluarkan Anjuran/Risalah.

Halaman 32 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Bahwa oleh karena perundingan bipartit belum dilaksanakan dan/atau anjuran/risalah adalah cacat hukum karena perundingan bipartit tidak ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PPHI mediasi dan Anjuran/Risalah Mediator yang dilampirkan dalam gugatan Penggugat adalah cacat hukum. Dan oleh karena itu, gugatan Penggugat juga menjadi cacat hukum. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Bahwa, dalam dalil-dalil pada posita Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada bagian E(TENTANG PERISTIWA YANG MELATARBELAKANGI GUGATAN) khususnya pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, posita 6, posita 7, posita 8, posita 11, posita 12, posita 13, posita 15, posita 19, posita 20, posita 21, posita 22, yang disampaikan Para Penggugat menyebutkan beberapa kali dijelaskan tentang peran Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sampai kepada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat. Peran Rektor sebagai pihak pengusul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap dan dosen oleh Yayasan secara jelas diatur dalam **Pasal 36 ayat (2) huruf p Statuta 2020** dimana disebutkan yayasan mempunyai wewenang :**"Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap Universitas atas usul Rektor";**(BUKTI T.3) dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo yaitu Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; karena antara Yayasan/Tergugat dengan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah dua organ pokok pengelola universitas yang berbeda baik dalam Fungsi, Tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2020 (BUKTI T.4),*namun dalam hal mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen universitas maka Yayasan tidak dapat melakukannya sendiritanpa adanya usulan dari rektor* sebagaimana terlihat dalam surat pemberhentian Para Penggugat yang dibuat oleh Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 tersebut dalam penerbitannya memperhatikan surat Rektor dalam menerbitkan surat keputusan Yayasan terhadap

Halaman 33 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Para Penggugat, sehingga dengan tidak diikutkannya Rektor sebagai Tergugat maka gugatan **a quo** Para Penggugat menjadi cacat hukum (Gugatan Kurang Pihak) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak BERKAITAN LANGSUNG dengan objek perkara dan/atau dalil-dalil yang merupakan kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menilainya.
4. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita **Huruf E** Tentang Peristiwa yang Melatarbelakangi Gugatan, sehingga untuk itu Tergugat perlu mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, pada tanggal 9 September 2020 Tergugat selaku Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 mendapat laporan dari Rektor mengenai rentetan kejadian pada Rapat Senat Universitas tanggal 7 September 2020, yang mana pada intinya dalam rapat senat tersebut yang dihadiri antara lain oleh Penggugat I (Drs. Idham Ibty, S.IP., M.Si); Penggugat II (Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi); Penggugat III (Dewi Handayani Harahap, P.Si., M.Psi) selaku anggota Senat bersama anggota senat lainnya Penggugat dan sebagian anggota senat **secara sengaja dan terencana telah menggeser** apa yang menjadi agenda utama rapat senat yaitu yang tadinya akan membahas upaya mengatasi krisis yang dialami Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam masa Pandemi Covid-19; Krisis keuangan kampus; serta kebijakan menyangkut SDM, **ternyata telah digeser** menjadi forum mengadili Sdr. Ir. Bambang Irijanto, MBA selaku Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta serta bermaksud memberhentikan dan mengganti Ir. Bambang Irijanto, MBA sebagai ketua senat; Penggugat I (Drs. Idham Ibty, S.IP., M.Si); Penggugat II (Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi);

Halaman 34 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Penggugat III (Dewi Handayani Harahap, P.Si., M.Psi) selaku anggota senat bersama anggota senat lainnya memaksa untuk melakukan Rapat Senat Lanjutan pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda tunggal pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dengan beberapa usulan nama calon ketua senat adalah Drs. Oberlin Silalahi, M.Si; Sukirno, SH., MH.; Sari Wulandari H. S.T., M.Sc.; Drs. Teguh Budi Prasetyo M.Si.

4.2. Bahwa, berdasarkan laporan Rektor tersebut Tergugat selaku Ketua Yayasan merasa perlu untuk meminta Ketua Senat untuk tidak melanjutkan rapat senat yang kontra produktif dengan situasi Pandemi Covid 19. Maka pada tanggal 9 September 2020 malam pukul 20.30 WIB Rektor selaku Ketua Senat membuat pemberitahuan kepada Para anggota senat termasuk diantaranya **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** dan para anggota senat lainnya, bahwa Rapat Senat tanggal 10 September 2002 atas arahan Ketua Yayasan dengan agenda pemilihan Ketua Senat yang baru untuk sementara tidak diadakan. Dan apabila di pandang perlu, maka Tergugat selaku Ketua Yayasan dapat menyampaikan secara langsung pada awal rapat tanggal 10 September tersebut.;

4.3. Bahwa, pada tanggal 10 September 2020 pukul 09.00 pagi, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku anggota senat bersama anggota senat lainnya tetap melakukan rapat secara off-line maupun on-line; sedangkan Tergugat selaku Ketua Yayasan mengikuti rapat tersebut secara on-line (daring) karena berada di Jakarta. Setelah di buka oleh moderator, maka Tergugat selaku Ketua Yayasan menyampaikan agar rapat senat dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris senat ditunda dengan pertimbangan bahwa ada pokok permasalahan yang menjadi prioritas untuk dibicarakan dan dibahas dalam rapat senat yaitu fokus pada bagaimana mengatasi masalah krisis keuangan akibat Pandemi Covid-19 sehingga hal-hal yang berhubungan dengan penggantian Ketua maupun Sekretaris Senat, di minta untuk ditunda terlebih dahulu; Tergugat selaku Ketua Yayasan juga menyampaikan bahwa apabila rapat ini tetap dilanjutkan maka rapat senat yang dilakukan ini dianggap tidak ada karena tidak ada pemberitahuan atau undangan kepada Yayasan apalagi agenda yang akan dibahas adalah sangat penting dan strategis. Atas permintaan ini, Rektor selaku Ketua Senat menyatakan memenuhi permintaan Ketua Yayasan, maka rapat setelah di buka, dinyatakan di tutup. Selanjutnya

Halaman 35 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Tergugat bersama Rektor meninggalkan (*leave*) dari *rapat zoom meeting*;

4.4. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku anggota senat bersama sebagian anggota Senat tetap melanjutkan rapat senat serta tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat selaku Ketua Yayasan dan rapat tetap berjalan di pimpin oleh Sdr. Syamsul Ma'arif S.T., M.Eng selaku Sekretaris Senat Universitas, dengan alasan bahwa dalam statuta tidak ada kalimat yang menyatakan rapat senat harus ada pemberitahuan kepada Yayasan dan agenda rapat ini sebagai kelanjutan keputusan rapat senat 7 September 2020; dengan alasan tersebut anggota senat tetap melakukan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat.

4.5. Bahwa, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anggota senat bersama-sama dengan anggota senat lainnya mengirimkan surat mengatasnamakan Senat Universitas melalui Surat Nomor: 002/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat yang ditandatangani oleh Sekretaris Senat (Ir. Syamsul Maarif, S.T., M.Eng), meminta Tergugat selaku Ketua Yayasan UP45 agar menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si dan Sari Wulandari Hafsa, S.T., M.Sc. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Senat. **(BUKTI T.5);**

4.6. Bahwa, apa yang dilakukan oleh **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** bersama para anggota senat lainnya, yang meminta Tergugat selaku Ketua Yayasan UP45 untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si sebagai Ketua Senat dan Sari Wulandari Hafsa, S.T., M.Sc., sebagai Sekretaris Senat adalah merupakan upaya untuk **menjerumuskan** Tergugat selaku Ketua Yayasan kepada permasalahan baru, karena akan ada dualisme kepengurusan Senat di Universitas Proklamai 45 Yogyakarta, mengingat Pejabat Senat definitif yaitu Ir. Bambang Irjanto, MBA (Ketua) dan Ir. Syamsul Maarif, S.T., M.Eng (Sekretaris) masih ada dan sah menurut hukum;

4.7. Bahwa, sehubungan dengan tindakan **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** bersama para anggota senat lainnya yang tetap melakukan rapat senat pada tanggal 10 September 2020 walaupun

Halaman 36 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



telah dihimbau oleh Tergugat tidak melanjutkan rapat dan rapat telah ditutup oleh Ketua Senat definitive; namun **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** bersama para anggota senat lainnya tetap memaksakan diri melanjutkan rapat dengan acara luar biasa yaitu melaksanakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat padahal **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** mengetahui bahwa masih ada pejabat Ketua dan Sekretaris Senat definitif yang sah; sehingga nyata-nyata **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** telah mempermalukan dan menodai kehormatan Lembaga Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas perbuatan tersebut **Penggugat III** (Sdri. Dewi Handayani Harahap S.Psi., M.Psi) diberi Surat Peringatan Nomor Surat: 028/J.10.Yysn.UP/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 (**BUKTI T.6**); kepada **Penggugat I** (Sdr. Drs. Idham Ibtu, S.IP., M.Si) diberi surat peringatan Nomor 048/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (**BUKTI T.7**) ; kepada **Penggugat II** (Sdr. Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.) diberi surat peringatan Nomor 044/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (**BUKTI T.8**); dan surat peringatan serupa juga diberikan kepada para anggota senat lainnya sebagai suatu bentuk pembinaan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45;

- 4.8. Bahwa, bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan penetapan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si sebagai Ketua Senat dan Sari Wulandari Hafsa, S.T., M.Sc., sebagai Sekretaris Senat, maka **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** bersama para anggota Senat lainnya, atas nama Senat Universitas mengirimkan Surat kepada Tergugat selaku Ketua Yayasan UP45 bersifat **intimidasi, bahkan mengancam 3x24 jam** akan dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu yang berisi "*Pernyataan Tidak Percaya dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui surat Nomor:003/J.10/SNT/UP/IX/2020 tanpa tanggal surat yang tembusannya juga ditujukan pada Kepala LLDikti Wilayah V DIY*" dengan demikian semakin jelas bahwa apa yang dirancang oleh **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** selaku anggota senat bersama para anggota senat lainnya adalah ingin mengganti Rektor secara ilegal. **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** sengaja menciptakan kegaduhan dengan memanfaatkan jabatan sebagai anggota senat yang dipercayakan Yayasan kepada mereka namun

Halaman 37 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok untuk tujuan dan maksud tertentu; **(BUKTI T.9)**

5. Bahwa, terhadap Surat Peringatan yang ditujukan kepada **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** dan para anggota Senat lainnya, ternyata **tidak ditanggapi**.
6. Bahwa, selanjutnya Tergugat selaku Ketua Yayasan kembali membuat Surat Peringatan kedua kepada masing-masing **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, yaitu kepada **Penggugat III** (Sdri. Dewi Handayani Harahap S.Psi., M.Psi) yaitu Surat Peringatan Nomor Surat: 054/J.10.Yysn.UP/IX/2020 Tanggal 19 September 2020 **(BUKTI T.10))**; **Penggugat I** (Sdr. Drs. Idham Ibtu, S.IP., M.Si) diberi surat peringatan Nomor 073/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 19 September 2020 **(BUKTI T.11)** ; kepada **Penggugat II** (Sdr. Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.) diberi surat peringatan Nomor 069/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 19 September 2020 **(BUKTI T.12)**; dan surat peringatan serupa juga diberikan kepada para anggota senat lainnya sebagai suatu bentuk pembinaan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45;
7. Bahwa, terhadap surat peringatan kedua tersebut juga tidak ditanggapi bahkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan para anggota senat lainnya membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta No. 004/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 Perihal Respon Senat terhadap Surat Peringatan maupun pemanggilan, yang mana pada intinya menolak Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Yayasan dan **mengancam** Yayasan serta Rektor akan mengangkat permasalahan keranah hukum serta akan melaporkan ke LLDikti DIY, ORI DIY dan Disnaker serta akan mempublikasikan permasalahan ke media massa. **(BUKTI T.13)**
8. Bahwa, atas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** dan para anggota Senat lainnya, maka Pengurus Yayasan UP45 selaku penanggungjawab tertinggi penyelenggara Universitas Proklamasi 45 melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 8.1. Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 membuat surat panggilan kepada **Penggugat I** (Drs. Idham Ibtu, S.IP., M.Si) sesuai Surat Panggilan Nomor : 090/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 21 September 2020 untuk menghadap Kepala Bidang SDM Yayasan Universitas Proklamasi 45 untuk dimintai keterangan dan klarifikasi

Halaman 38 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



- serta menjelaskan secara langsung apa yang diinginkan oleh Penggugat I. **(BUKTI T.14)**; namun Penggugat I tidak menanggapi Surat Panggilan tersebut dengan tidak hadir memenuhi panggilan.
- 8.2. Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 juga melakukan pemanggilan kepada **Penggugat II** (Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.) sesuai Surat Panggilan Nomor : 099/J.10.Yysn.UP/IX/2020 tanggal 21 September 2020 untuk menghadap Kepala Bidang SDM Yayasan Universitas Proklamasi 45 untuk dimintai keterangan dan klarifikasi serta menjelaskan secara langsung apa yang diinginkan oleh Penggugat II. **(BUKTI T.15)**; namun Penggugat II tidak menanggapi Surat Panggilan tersebut dengan tidak hadir memenuhi panggilan.
- 8.3. Pemanggilan juga dilakukan oleh Pengurus Yayasan UP45 kepada para anggota senat lainnya termasuk Penggugat III baik secara tertulis maupun melalui pemberitahuan lisan namun hanya beberapa anggota senat saja yang mau memenuhi pemanggilan tersebut sedangkan sebagian besar anggota senat termasuk **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** tidak memenuhi pemanggilan tersebut.
9. Bahwa, menanggapi adanya surat panggilan maupun surat-surat peringatan dari Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45, **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** bersama para anggota Senat lainnya kembali membuat Surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 005/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 perihal tanggapan atas surat peringatan; **dimana pada intinya para anggota senat tidak menerima dan menolak adanya surat peringatan dan surat panggilan dari pengurus Yayasan UP45** dan tetap merasa apa yang dilakukannya dengan melakukan Rapat Senat pada tanggal 7 dan 10 September 2020 adalah sah dan meminta Yayasan untuk membatalkan Surat Peringatan paling lambat 24 jam terhitung sejak diterimanya surat, serta **mengancam** akan melaporkan permasalahan ini kepada DIKTI, Kemendikbud RI, LLDIKTI Wil V Yogyakarta, Ombudsman RI Perwakilan DIY; dan akan mempublikasikan permasalahan melalui media massa, serta akan melakukan langkah-langkah hukum baik secara Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana; **(BUKTI T.16)**;
10. Bahwa, pada tanggal 22 September 2020 atas nama Forum Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Para Penggugat **(Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV)** kembali menandatangani Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan yang pada

Halaman 39 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



intinya meminta Yayasan untuk menyelesaikan permasalahan, dimana dalam Surat Pernyataan Sikap tersebut Para Penggugat dalam Forum Dosen dan Karyawan **mengancam akan melakukan mogok kerja dan mogok memberikan kuliah** apabila sampai tanggal 24 September 2020 pihak Yayasan belum menyelesaikan masalah. **(BUKTI T.17);**

11. Bahwa, tindakan selanjutnya dari Para Penggugat bersama beberapa orang dosen yang tergabung dalam "Forum Penyelamat UP45" melalui **Law Firm RomiHabie & Partner** telah **mensomasi** Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui Surat Nomor: 001/Somasi/TPUP45/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang pada intinya **melarang** Yayasan maupun Rektorat untuk **tidak melakukan** Langkah-langkah yang sebenarnya merupakan kewenangan dari Yayasan seperti dilarang melakukan pemberhentian terhadap tenaga struktural (Rektorat), Dosen, karyawan, maupun mahasiswa serta tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga dosen secara mendadak; dan dalam somasi tersebut ada **ancaman apabila dalam 3 hari** setelah surat somasi tersebut tidak diindahkan maka akan diambil upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **(BUKTI T.18);**

12. Bahwa, secara massif dan terencana Para Penggugat dan beberapa dosen kembali membuat gerakan-gerakan perlawanan terhadap Yayasan maupun Rektor dan telah mengundang keterlibatan para alumni yang tergabung dalam "IKAMASI" yaitu pengurus IKAMASI membuat Surat **"Ungkapan keprihatinan dan tuntutan pengurus "IKAMASI"** kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas kemelut di UP45 Yogyakarta" pertanggal 21 Oktober 2020, dimana IKAMASI masuk terlalu jauh mencampuri kebijakan yang dikeluarkan oleh Yayasan UP45 yaitu antara lain ; Meminta agar Yayasan mencabut surat-surat peringatan yang ditujukan kepada para dosen termasuk meminta mencabut Pemberhentian Sdr. Penggugat II selaku Wakil Rektor I dan Ketua LPPM; Meminta untuk mengembalikan Sdr. Sukirno, SH., MH, dan Drs. Teguh Budi Prasetya, M.Si sebagai tenaga pengajar di UP45 dengan **mengancam apabila tidak dilakukan dalam 7 hari** maka IKAMASI akan menggalang Kerjasama dengan Serikat Dosen dan Karyawan serta mahasiswa untuk membentuk "TIM PENYELAMAT UP45" untuk melakukan Langkah-langkah lebih lanjut sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku; dan beberapa tuntutan lainnya. **(BUKTI T.19)**



13. Bahwa, gerakan IKAMASI selanjutnya adalah membuat Pernyataan Sikap **"FORUM PENYELAMAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA"** yang pada intinya ; Kesiapan diri **untuk mengambil alih operasional UP45** Yogyakarta dan Statemen yang menyatakan bahwa Yayasan UP45 dan Rektor tidak mampu mengelola dengan baik UP45" Surat pernyataan sikap ini dibuat pada tanggal 13 November 2020 dan ditandatangani oleh Pengurus IKAMASI **(BUKTI T.20)**; dan selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Forum Penyelamat UP45 melalui surat nomor: 001/FormatUP45/XI/2020 **perihal Perminatan** mengajukan Surat yang pada intinya berminat untuk melakukan pengambilan alihan tata Kelola UP45. **(BUKTI T. 21)**;
14. Bahwa, pada tanggal 25 November 2020 beberapa anggota IKAMASI bersama dengan beberapa dosen, karyawan termasuk **Penggugat IV** (Sdr. Habib Abdilah Nurusman) dan beberapa orang tidak dikenal, secara paksa dan melawan hukum telah melakukan pemasangan beberapa SPANDUK di dalam areal wilayah Kampus UP45 tanpa seijin pihak Tergugat selaku Ketua Yayasan maupun Rektor selaku penanggung jawab Kampus UP45; dimana tulisan dalam spanduk tersebut bernada provokatif **yaitu "KAMI FORUM PENYELAMAT UP45 - SIAP MENGAMBIL ALIH PENGELOLAAN UP45 (DOSEN, KARYAWAN, MAHASISWA, ALUMNI)**; **(BUKTI T. 22)**
15. Bahwa, pemasangan spanduk-spanduk tersebut diatas diekspose pada media On-Line IDN TIMES Jogja pada tanggal 25 November 2020 dalam suatu artikel dengan judul **"Puluhan Dosen dan Karyawan Kampus Proklamasi 45 Terancam Diberhentikan"** dalam artikel tersebut juga dimuat pernyataan-pernyataan dari **Penggugat IV (Habib A. Nurusman)** dan **Puguh Windrawan** mengangkat masalah Surat Ancaman Yayasan, Upah Dosen dibawah UMK, Status ketenagakerjaan, dll. **(BUKTI T.23)**
16. Bahwa, selanjutnya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV bersama-sama beberapa orang dosen kembali mengadakan permasalahan internal kepegawaian UP45 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda DI Yogyakarta; menyangkut permasalahan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di UP45 antara lain masalah Status hubungan kerja, masa kerja dan jabatan; pembayaran upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja; sehingga berdasarkan laporan/pengaduan tersebut Kantor Dinas Nakertrans DIY melakukan pemanggilan kepada Tergugat selaku Ketua

Halaman 41 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Yayasan Universitas Proklamasi 45 melalui Surat Disnakertrans Nomor 566/00188 tanggal 6 Januari 2021 perihal Undangan Klarifikasi Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan UP45 untuk memberikan klarifikasi. **(BUKTI T.24);**

17. Bahwa, upaya-upaya untuk menjatuhkan nama baik Tergugat selaku Ketua Yayasan maupun Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang dilakukan oleh Para Penggugat dilanjutkan dengan membuat Laporan pengaduan ke Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Laporan Polisi Nomor: LP/0678/XI/2020/DIY/SPKT Tanggal 17 November 2020 ; sehingga berdasarkan laporan pengaduan tersebut pihak POLDA DIY telah melakukan pemanggilan (Udangan permintaan keterangan) dalam proses penyelidikan dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan di UP45 Yogyakarta (Pasal 374 dan atau Pasal 372 KUHP); dimana pemanggilan tersebut ditujukan kepada Kabag Keuangan Universitas **(BUKTI T.25)**, pemanggilan kepada Ketua Yayasan **(BUKTI T.26)** dan pemanggilan kepada Rektor UP45; **(BUKTI T.27)**
18. Bahwa, gerakan para dosen termasuk para Penggugat selanjutnya adalah ikut melakukan mogok kerja dan mogok memberikan kuliah dimana hal tersebut diprovokasi oleh adanya himbauan untuk menghentikan kegiatan perkuliahan atas ajakan dan himbauan yang dilakukan oleh Dekan Ekonomi sdri Eny S **(BUKTI T.28)** dan hibauan yang sama dari Pejabat Kaprodi Hukum Sdri. Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LL.M. **(BUKTI T.29);**
19. Bahwa, Para Penggugat bersama para Dosen, beberapa Pejabat struktural maupun karyawan tanpa seijin Rektor maupun pemberitahuan kepada Yayasan melakukan aksi mogok kerja dan mogok mengajar yang membawa dampak terhadap mahasiswa; sehingga beberapa mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melakukan demo secara massif dan terkoordinir dan mengajukan **“5 point Tuntutan Mahasiswa”**(**BUKTI T.30**); bahkan kegiatan demo tersebut dilakukan selama sehari-hari dengan menutup akses jalan masuk ke dalam kampus **(BUKTI T.31);**
20. Bahwa, gerakan para dosen dan mahasiswa termasuk para Penggugat tidak hanya terbatas pada aksi demo saja tetapi juga melakukan provokasi melalui media sosial yaitu di Group Whatshap “INFO PERKULIAHAN FAKULTAS HUKUM” yang bernada provokatif yang mengajak mahasiswa untuk bergerak dengan memblow-up serta meng-upload permasalahan internal UP45 ke berbagai institusi dan masyarakat. **(BUKTI T.32);**

Halaman 42 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



21. Bahwa, dengan adanya kegiatan-kegiatan dari para anggota senat, para dosen termasuk Para Penggugat, maka Tergugat selaku Ketua Yayasan kembali membuat Surat Peringatan ke tiga (Terakhir) kepada Penggugat I (Sdr. Drs. Idham Ibtu, S.IP., M.Si) yaitu surat Nomor: 040/J.10/Yysn/UP45/II/2021 tertanggal 9 Februari 2021 (**BUKTI T.33**) dan kepada Penggugat II (Sdr. Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.) yaitu Surat Nomor: 050/J.10/Yysn/UP45/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 (**BUKTI T.34**), sedangkan kepada Penggugat III (Sdri. Dewi Handayani Harahap S.Psi., M.Psi) bersama beberapa dosen lainnya tidak ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah untuk Semester Genap 2020/2021 sehubungan dengan aktivitasnya mengajukan gugatan perdata kepada Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagaimana tertuan dalam Surat Yayasan Nomor: 065/J.10/Yysn/UP45/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 (**BUKTI T.35**);
22. Bahwa, mengingat perbuatan Para Penggugat yang telah jelas-jelas melanggar Perjanjian Kerja Pegawai, melanggar Peraturan Kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45; mengingkari Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan tertulis maupun peringatan lisan serta tidak memenuhi panggilan dari Badan Pengurus Yayasan, maka demi menjaga eksistensi serta kewibawaan kampus dan terselenggaranya proses belajar mengajar, maka Tergugat selaku Ketua Yayasan sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Universitas dan sesuai Statuta Univeristas Tahun 2020 telah mengambil Langkah tegas yaitu:
- a. Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. **Drs. Idham Ibtu, S.IP.,(Penggugat I)** dari posisinya sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 terhitung sejak tanggal 12 Februari 2021; berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
 - b. Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. **Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.,(Penggugat II)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta,

Halaman 43 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



- c. Memberhentikan dengan tidak hormat **Sdr. Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta,
- d. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta,

23. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 s/d 4 Huruf F. **“TENTANG UPAYA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TELAH DITEMPUH SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”**; dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 23.1. Bahwa, sampai dengan adanya gugatan *a quo* antara Para Penggugat dan Tergugat belum terjadi perundingan Bipartit, sebagaimana pengertian **“Bipartit”** yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PHI yaitu perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang menyebutkan *“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya.*
- 23.2. Bahwa, Surat yang dikirimkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Nomor: 21/SK/LBH-YK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 perihal Ajakan Perundingan, isinya tidak jelas karena dalam surat tersebut antara lain disebutkan bahwa LBH: *“... berharap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta agar segera mengagendakan audiensi untuk mendiskusikan jalan keluar dari permasalahan tersebut diatas”*

Halaman 44 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Selanjutnya dalam surat LBH tersebut juga disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pertemuan telah ditetapkan pada hari Senin, 5 April 2021 jam 10.00 WIB di Kantor Yayasan Universitas Proklamasi 45. **(BUKTI T.36)**

Melihat isi surat tersebut terdapat beberapa hal yang menimbulkan kerancuan, yaitu **pertama** kami menunggu undangan dari Kepala Dinas Disnakertrans apabila memang LBH meminta pihak Disnakertrans sebagai inisiator mengagendakan jadwal pertemuan; Yang **Kedua** pada hari Senin tanggal 5 April 2021, kami menunggu di Kampus Universitas Proklamasi 45 apabila memang pihak LBH akan datang, dan ternyata pada tanggal tersebut pihak LBH maupun dari Disnakertrans D.I. Yogyakarta tidak ada yang datang, sehingga kami menganggap bahwa ajakan perundingan yang disampaikan oleh LBH Yogyakarta tidak serius.

23.3. Bahwa, ajakan perundingan yang diajukan oleh LBH Yogyakarta melalui surat Nomor : 23/SK/LBH-YK/IV/2021 tanggal 6 April 2021, **(BUKTI T.37)** menurut penilaian kami adalah ajakan perundingan yang bersifat basa-basi hanya untuk memenuhi persyaratan formil dalam upaya membawa permasalahan ini sampai ketingkat pengadilan hubungan industrial. Hal ini dapat kita ketahui bahwa Surat Kuasa yang dijadikan dasar LBH D.I. Yogyakarta adalah bersifat umum dan cacat hukum karena pihak Pemberi Kuasa berjumlah 8 (delapan) orang artinya surat kuasa tersebut **tidak secara khusus** mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo; dan dalam surat kuasa tertanggal 31 Maret 2021 tersebut **Penggugat I (Sdr. Idham Ibty)** tidak membubuhkan tandatangan sehingga secara hukum Sdr. Idham Ibty tidak ikut memberikan kuasa kepada LBH D.I. Yogyakarta.

23.4. Bahwa, ajakan perundingan dari Para Penggugat sebagaimana Surat LBH D.I. Yogyakarta : 21/SK/LBH-YK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan Surat Nomor : 23/SK/LBH-YK/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Ajakan Perundingan adalah suatu hal yang sangat kontradiktif dengan keinginan yang sebenarnya dari Para Penggugat yang memang mempunyai agenda lain yaitu ingin menjatuhkan dan/atau mengambil alih Yayasan serta menggantikan Rektor dengan cara-cara yang illegal sebagaimana telah kami jelaskan pada dalil-dalil angka 4 s/d angka 20 tersebut diatas.

Halaman 45 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Hal mana dapat kami buktikan bahwa Penggugat III (**Sdr. Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi.**) bersama beberapa Anggota Senat **sejak tanggal 27 Januari 2021** telah mengajukan gugatan terhadap Yayasan Universitas Proklamasi 45 di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN.Smn. (**BUKTI T.38**); dan juga beberapa gugatan serupa yang diajukan oleh beberapa Dosen yaitu Sdr. Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., L.L.M., yang menggugat Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dalam perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 27 Januari 2021 (**BUKTI T.39**) yang mana Sdr. Dyah Rosiana Puspitasari juga adalah salah seorang Dosen yang ikut memberikan kuasa kepada LBH D.I. Yogyakarta sebagaimana tertera tandatangannya pada Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2021.

23.5. Bahwa, keinginan Para Penggugat dan beberapa dosen maupun anggota senat Universitas yang melalui kuasanya LBH D.I. Yogyakarta untuk mengajak melakukan perundingan hanya merupakan formalitas dan basa-basi adalah semakin jelas terlihat dengan adanya laporan yang diajukan beberapa dosen dan anggota senat termasuk didalamnya adalah Para Penggugat; dimana mereka melaporkan Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Proklamasi 45 ke Polda D.I. Yogyakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/0678/XI/2020/DIY/SPKT tanggal 17 November 2020, sebagaimana telah diuraikan pada dalil Tergugat angka 17 tersebut diatas.

23.6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat pada angka 23.1 s/d angka 23.5 tersebut diatas, maka adalah **tidak benar** apabila dalam dalil posita Para Penggugat pada **Huruf F angka 4** yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan melalui perundingan; karena dapat dibuktikan bahwa itikad dari Para Penggugat melalui LBH Yogyakarta untuk mengajak perundingan hanya tindakan basa-basi guna memenuhi syarat formil agar permasalahan **a quo** sampai kepada proses Pengadilan Industrial, karena dengan perbuatan Para Penggugat selaku anggota senat bersama-sama para anggota senat/dosen lainnya yang menggugat Yayasan maupun Rektor ke PN Sleman serta melaporkan Yayasan dan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ke Polda D.I. Yogyakarta terbukti bahwa Para Penggugat hanya bertujuan ingin

Halaman 46 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



mengambil alih pengelolaan Universitas Proklamasi 45 dan menggantikan Rektor secara ilegal.

24. Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat pada **Huruf F angka 5 s/d angka 14**, dengan alasan hukum sebagai berikut:

24.1. Bahwa, Tergugat telah hadir di ruang mediasi Disnaker Kabupaten Sleman memenuhi panggilan dari Kantor Dinas Tenaga Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor: 565/106 tanggal 27 April 2021 perihal Panggilan Mediasi I (**BUKTI T.40**) yang mana pada Surat panggilan tersebut juga dipanggil Sdr. Puguh W., Sdr. M. Ali Sukrajab, Sdr. Dyah R.P., serta Sdr. Dewi H (Penggugat III); Selanjutnya panggilan dengan Surat Nomor: 567/107 tanggal 27 April 2021, perihal Panggilan Mediasi I (**BUKTI T.41**), juga dipanggil Sdr. Syamsul Ma'arif, Sdr. Eni Rohyati (Penggugat II), Sdr. Idham Ibtu (Penggugat I) dan Sdr. Habib A.N (Penggugat IV);

24.2. Bahwa, proses mediasi pada tanggal 5 Mei 2021 di ruang mediasi Disnaker Kabupaten Sleman di pimpin oleh Sdr. Robertus Kuncoro Yakti, S.Sos selaku Mediator HI, Adapun hasil dari mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak menerima tawaran dari Tergugat; yang mana pada saat itu *Tergugat sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya Tergugat dapat mencabut surat pemberhentian maupun surat scorsing yang telah dijatuhkan kepada Para Penggugat asalkan Para Penggugat mencabut semua gugatan, laporan maupun pengaduan baik yang ditujukan kepada Yayasan maupun Rektor yang selama ini telah dilakukan oleh Para Penggugat yaitu berupa gugatan ke PN Sleman, Laporan ke Polda D.I. Yogyakarta, maupun pengaduan ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.* Namun tawaran dari TERGUGAT tersebut ditolak oleh Para Penggugat dimana pada intinya Para Penggugat ingin dipekerjakan kembali namun semua laporan maupun gugatan yang sudah diajukan oleh Para Penggugat tetap berjalan.

24.3. Bahwa, sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat, maka pihak mediator mengeluarkan Surat Nomor 565/0337 tanggal 18 Mei 2021 perihal Anjuran (**BUKTI T.42**) dan Surat Nomor: 565/0338 tanggal 17 Mei Perihal Anjuran (**BUKTI T.43**), yang mana terhadap kedua Surat

Halaman 47 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran tersebut sudah dijawab oleh TERGUGAT melalui Surat Nomor : 088/J.10/Yysn/UP45/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 Perihal Jawaban Atas Surat Anjuran Mediator (**BUKTI T.44**).

25. Bahwa, TERGUGAT, menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada Huruf G, dengan alasan penolakan sebagai berikut:

25.1. Bahwa, salah satu alasan mendasar dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian kerja, pelanggaran terhadap Pakta Budaya Maju 2020 dan pelanggaran ketentuan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45; sehingga dasar dari PHK tersebut adalah mengacu pada **Pasal 36 huruf k** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; dimana disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan **“Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”**; Selanjutnya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk: **“menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa**. (Pasal 60 huruf e dan f UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen)

25.2. Bahwa, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara jelas disebutkan bahwa; *Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*” (Pasal 1 angka 2); berdasarkan hal tersebut maka seorang Dosen yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 14 tahun 2005);

Halaman 48 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



- 25.3. Bahwa, Pengurus Yayasan sebelum menerbitkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja telah terlebih dahulu memanggil Para Penggugat untuk meminta klarifikasi serta juga telah membuat surat peringatan sebagai bagian dari pembinaan, namun pemanggilan maupun surat-surat peringatan tersebut diabaikan dan malahan Para Penggugat semakin melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan nama baik Yayasan maupun Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta seperti melakukan mogok mengajar, membuat pernyataan-pernyataan yang dipublikasikan secara luas baik langsung maupun melalui media sosial, membuat pengaduan ke berbagai instansi, melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke Polda D.I. Yogyakarta dan tindakan-tindakan lain yang merugikan nama baik Yayasan dan/atau Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 25.4. Bahwa, dalil dari Para Penggugat yang menyatakan Pakta Budaya Maju 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, adalah tidak benar. Untuk diketahui bahwa pakta budaya maju adalah bagian dari perjanjian kerja maupun peraturan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45 (**BUKTI T.45**), dan wajib ditaati dan dipatuhi oleh para dosen maupun pegawai kependidikan yang diangkat oleh Yayasan;
- 25.5. Bahwa, walaupun secara formil peraturan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45 yang merupakan dasar dibuatnya Perjanjian Kerja antara Yayasan dengan Para Penggugat, serta Pakta Budaya Maju 2020 yang merupakan bagian dari perjanjian kerja belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, bukan berarti hal tersebut dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Para Penggugat untuk tidak mematuhi; karena peraturan kepegawai, perjanjian kerja, maupun pakta budaya maju secara hukum telah mengikat pihak Yayasan maupun Para Penggugat selaku dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; sebagaimana disebutkan dalam 1313 KUHPPerdata yang menyebutkan bahwa *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*; dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka secara otomatis Para Penggugat sudah terikat secara perdata dengan Yayasan (Tergugat); dan sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata disebutkan bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

Halaman 49 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



- 25.6. Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat menyatakan mereka tidak pernah diberi ruang untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja; karena sebagaimana diketahui dialog yang dilakukan antara Yayasan dan/atau Rektor dengan Para Penggugat maupun anggota senat lainnya telah beberapa kali dilakukan baik secara on-line maupun off-line; disamping itu Badan Pengurus Harian Yayasan juga telah membuat surat panggilan/Undangan kepada Para Penggugat untuk klarifikasi namun tidak dihiraukan oleh Para Penggugat; bahkan Ketua Badan Pembina sendiri telah membuat surat kepada Para anggota senat maupun dosen agar permasalahan diselesaikan secara internal **(BUKTI T.46)** dan Ketua Badan Pembina Yayasan (Bpk. Usamah Said) secara langsung datang ke Yogyakarta bertemu dengan beberapa anggota senat termasuk Penggugat III yang mana pada intinya Ketua Dewan Pembina meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak dipatuhi oleh Para Penggugat, malahan Para Penggugat dan beberapa dosen serta beberapa pegawai melakukan mogok kerja dan mogok memberi kuliah;
26. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT; **telah sesuai** dengan **Pasal 36 huruf k** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan telah sesuai dengan **Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf b** Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; **serta tidak bertentangan** dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) ; maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
27. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Yayasannm Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama **Drs. Idham Ibty, S.IP. (Penggugat I)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program

Halaman 50 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas nama **Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi., (Penggugat II)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik; adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. maka apa yang didalilkan Para Penggugat dalam petitum untuk tidak diterima dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas *mutatis-mutandis* (dengan perubahan seperlunya) adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonsensi pada bagian rekonsensi ini;
3. Bahwa adalah benar Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja maupun Pakta Budaya Maju 2020 serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45;
4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan dan akibat pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat Rekonsensi mengakibatkan Penggugat Rekonsensi tercemar nama baiknya sehingga mengalami kerugian secara materil dan immaterial, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama **Drs. Idham Ibtu, S.IP. (Penggugat I)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas nama **Eni Rohyati, S.Psi.,**

Halaman 51 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



M.Psi.,(Penggugat II); Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III);** Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik; adalah sah menurut hukum.

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal terbitnya dari masing-masing Surat Keputusan Yayasan yang diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi.

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Para Tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban serta bukti-bukti yang disampaikan diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI

- Menolak** gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan** bahwa perbuatan TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT melalui penerbitan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama **Drs. Idham Ibty, S.IP. (Penggugat I);** Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor:

Halaman 52 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas nama **Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.,(Penggugat II)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik; adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

3. **Menolak** mengembalikan Para Penggugat pada posisi semula sebagai dosen pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
4. **Menolak** permintaan PARA PENGGUGAT dan membebaskan TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari ; karena tanpa adanya alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan hukum ;
5. **Menolak** permintaan PENGGUGAT untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit voorbaar Bij Voorraad*), sebelum adanya kepastian hukum yang tetap

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja maupun Pakta Budaya Maju 2020 serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama **Drs. Idham Ibty, S.IP. (Penggugat I)**; Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; atas nama **Eni Rohyati, S.Psi.,**

Halaman 53 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi.,(Penggugat II); Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., (Penggugat III);** Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK.Yysn/UP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama **Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc., (Penggugat IV)** dari posisinya sebagai Dosen pada Fakultas Teknik; adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal terbitnya dari masing-masing Surat Keputusan Yayasan yang diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dan lain-lain.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 6 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang,bahwa terhadap Replik Para Penggugat,Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 13 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I, tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 54 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi tanggal 13 Februari 2021;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Dewi Handayani Harahap, M.Psi, tanggal 22 April 2021;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Habib Abdilah Nurisman, ST, M.Eng, M.S.c tanggal 17 Maret 2021;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 044/Yysn/UP/VII/2013 Tentang Tentang Pengangkatan Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 6 Juli 2013, atas nama Idham Ibtly;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 010/Yysn/UP/I/2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2014, atas nama Eny Rochyati ;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 012/Yysn/UP/I/2014 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 21 Januari 2014, atas nama Dewi Handayani Harahap.;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 056/SK.Yysn/UP/XII/2016 Tentang Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2016 atas nama Habib Abdillah Nurisman.;
9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Rapat Senat Universitas Proklamasi 45, tanggal 7 September 2020 ;

Halaman 55 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rapat Senat Universitas Proklamasi 45, tanggal 10 September 2020.;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat nomor 002/J.10/SNT/UP/IX/2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat, tanggal 11 September 2020;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat nomor 104/j.10.Yysn.UP/IX/2020, perihal tanggapan surat permohonan penerbitan SK Yayasan tentang struktur organisasi senat, tanggal 19 September 2020;
13. Bukti P-13 Fotokopi Pernyataan Tidak Percaya Dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, nomor: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020.;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat nomor 048/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan terhadap Drs. Idham Ibty, S.IP, M.Si, tanggal 11 September 2020;
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat nomor 073/J.10.Yysn.UP/IX/2020, perihal surat peringatan terhadap Drs. Idham Ibty, S.IP, M.Si, tanggal 19 September 2020;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat nomor 040/J.10.Yysn.UP/II/2021 perihal surat peringatan ketiga (terakhir), terhadap Drs. Idham Ibty, S.IP, M.Si, tanggal 9 Februari 2021;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat nomor 044/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan terhadap Eni Rohyati, tanggal 11 September 2020.;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat nomor 069/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan terhadap Eni Rohyati, tanggal 19 September 2020;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat nomor 028/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan terhadap Dewi Handayani Harahap, tanggal 11 September 2020;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat nomor 054/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal surat peringatan terhadap Dewi Handayani Harahap, tanggal 19 September 2020;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat nomor 030/SK.Yysn/UP/III/2021, perihal surat peringatan ketiga (terakhir), terhadap Dewi Handayani Harahap;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Nomor: 005/J.10/SNT/UP/IX/2020, perihal: Tanggapan atas Surat Peringatan, tanggal 22 September 2020;

Halaman 56 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 Fotokopi Surat nomor: 048/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal Dosen PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya, tanggal 9 Februari 2021;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Proklamasi 45 Nomor: 40/SK.Yysn/UP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Jabatan Pejabat Wakil Rektor II Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, terhadap Dewi Handayani Harahap tanggal 18 Desember 2020;
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat nomor: 065/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal dosen-dosen yang beracara di pengadilan dan/atau kepolisian, tanggal 13 Februari 2021;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tanggal 22 September 2020 oleh Forum Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat nomor: 066/J.10/Yysn/UP45/II/2021, perihal Dosen PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya terhadap Habib Abdillah Nurusman, ST, M.Eng, M.Sc, tanggal 13 Februari 2021;
28. Bukti P-28 Fotokopi Surat nomor 004/J.10/SNT/UP/IX/2020, dengan hal Respon Terhadap Surat Peringatan Dan Surat Panggilan, tanggal 21 September 2020;
29. Bukti P-29 Fotokopi Surat nomor 249/J.10/UP/IX/2020 perihal Ijin menjalankan operasional kampus UP45, tanggal 28 September 2020;
30. Bukti P-30 Fotokopi Surat nomor: 21/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 1 April 2021 tentang ajakan perundingan bipartite;
31. Bukti P-31 Fotokopi Surat nomor: 23/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 6 April 2021, tentang ajakan perundingan;
32. Bukti P-32 Fotokopi Surat nomor 565/094 perihal panggilan mediasi I, tanggal 20 April 2021 ;
33. Bukti P-33 Fotokopi Surat nomor 565/107, dengan hal Panggilan Mediasi I, tanggal 27 April 2021;
34. Bukti P-34 Fotokopi Surat Anjuran tertulis, Nomor 565/0337, tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
35. Bukti P-35 Fotokopi Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Halaman 57 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada Juni 2021;

36. Bukti P-36 Fotokopi Surat nomor 566/06483 perihal perkembangan hasil pemeriksaan, tanggal 22 Juni 2021 yang dikirimkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta;
37. Bukti P-37 Fotokopi Statuta 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 28 Desember 2020;
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat nomor B/57/III/202/Direskrinum perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan Kepolisian Daerah Istimwa Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2021;
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat nomor B/263/III/2021/Direskrinum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, yang diterbitkan Kepolisian Daerah Istimwa Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2021;
40. Bukti P-40 Fotokopi Surat nomor 004/J.10/Senat/UP/IX/2020 perihal Permohonan Rapat dengan Yayasan dan Rektor;
41. Bukti P-41 Fotokopi Putusan No. 746 K/Pdt.Sus/2011 perkara PHI antara Bambang Wahjuwidajat melawan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti P-1 sampai P-4, P-7, P-11, P-13 sampai P-25, P-27, P-28, P-32, P-33, dan bukti P-38 sampai P-40 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5, P-6, P-8 sampai P-10, P-12, P-26, P-29 sampai P-31, dan bukti P-34 sampai P-37 dan P-41 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Bukti T-1 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Dan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor 03 Tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Wiryono, SH., Notaris di kota Yogyakarta;
2. Bukti T-2 Fotokopi Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2020;
3. Bukti T-3 Fotokopi Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2010;
4. Bukti T-4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 58 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tetentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Bukti T-5 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor 044/SK/Yysn/UP/VII/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
7. Bukti T-7 Fotokopi Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Penggugat I (Drs. Idham Ibty, S.IP., M.Si.) tanggal 2 Desember 2014;
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 058/G.20-PKWT/UP45/I/2019 atas nama Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi., tanggal 10 Januari 2019;
9. Bukti T-9 Fotokopi Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Penggugat II (Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi.) tanggal 13 Januari 2015;
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: PKWT/04/Yysn/UP/I/2014 atas nama Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi tanggal 9 Januari 2014;
11. Bukti T-11 Fotokopi Pakta Budaya Maju 2020 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Penggugat III (Dewi Handayani H., S.Psi., M.Psi.) tanggal 19 Desember 2014;
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor: 066/04/G.20-PKWT/UP45/IV/2019 atas nama Habib Abdilah Nurisman, ST., M.Sc., M.Eng. tanggal 30 April 2019;
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Nomor: 002/J.10/SNT/UP/IX/2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Senat tanggal 11 September 2020;
14. Bukti T-14 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi, tanggal 11 September 2020;
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 048/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Idham Ibty, S.IP., M.Si., tanggal 11 September 2020;

Halaman 59 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 044/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi., tanggal 11 September 2020;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Percaya dari Senat Terhadap Kebijakan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 003/J.10/SNT/UP/IX/2020;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 054/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Sdri. Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi, tanggal 19 September 2020 ;
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 073/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Idham Ibty, S.IP., M.Si., tanggal 19 September 2020;
20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 069/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Surat Peringatan kepada Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi. tanggal 19 September 2020;
21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 090/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Panggilan kepada Drs. Idham Ibty, S.IP., M.Si tanggal 21 September 2020;
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 099/J.10.Yysn.UP/IX/2020 perihal Panggilan kepada Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi. tanggal 21 September 2020;
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat No. No. 004/J.10/SNT/UP/IX/2020 Perihal Respon Senat terhadap Surat Peringatan dan Surat Panggilan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 tanggal 21 September 2020;
24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Nomor: 005/J.10/SNT/UP/IX/2020 perihal Tanggapan atas Surat Peringatan tanggal 22 September 2020;
25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 tanggal 22 September 2020;
26. Bukti T-26 Fotokopi Surat Law Firm RomiHabie & Partner Nomor: 001/Somasi/TPUP45/X/2020 Perihal Teguran (Somasi) tanggal 5 Oktober 2020;
27. Bukti T-27 Fotokopi Surat dari Ikatan Alumni Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Tentang Ungkapan Keprihatinan dan Tuntutan Pengurus "IKAMASI" Kepada Yayasan Universitas

Halaman 60 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



- Proklamasi 45 Yogyakarta Atas Kemelut di Universitas
Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2020;
28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Forum Penyelamat
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 13 November
2020;
29. Bukti T-29 Fotokopi Surat dari Forum Penyelamat UP45 Universitas
Proklamasi 45 Nomor: 001/FormatUP45/XI/2020 Perihal
Surat Peminatan tanggal 16 November 2020;
30. Bukti T-30 Fotokopi Foto kegiatan pemasangan spanduk yang bernada
provokasi di area kampus Universitas Proklamasi 45
Yogyakarta, Jalan Proklamasi No. 1 Babarsari, Yogyakarta;
31. Bukti T-31 Fotokopi Berita On-Line IDN TIMES Jogja tanggal 25 November
2020 judul “ “Puluhan Dosen dan Karyawan Kampus
Proklamasi 45 Terancam Diberhentikan”;
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Disnakertrans Nomor 566/00188 Nomor:
566/00188 Perihal Undangan Klarifikasi Pelaksanaan
Peraturan Ketenagakerjaan tanggal 6 Januari 2021;
33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Nomor : B/11/I/2021/2021/Ditreskrimum Perihal
Undangan Permintaan Keterangan dari Kepolisian D.I.
Yogyakarta kepada Ir. Muhammad Hidayat selaku Ketua
Yayasan Proklamasi 45 tanggal 05 Januari 2021;
34. Bukti T-34 Fotokopi Surat Nomor : B/12/I/2021/Ditreskrimum Perihal
Undangan permintaan keterangan dari Kepolisian D.I.
Yogyakarta kepada Ir. Bambang Irjanto, MBA Rektor
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanggal 05 Januari
2021;
35. Bukti T-35 Fotokopi Surat Nomor : B/13/I/2021/Ditreskrimum Perihal
Undangan permintaan keterangan dari Kepolisian D.I.
Yogyakarta kepada Kabag Keuangan UP45 (Drs. Idris Munaf,
M.M) tanggal 05 Januari 2021;
36. Bukti T-36 Fotokopi Pernyataan Penghentian Sementara Kegiatan
Perkuliahan oleh Dekan Fakultas Ekonomi ENY S;
37. Bukti T-37 Fotokopi Pernyataan Penghentian Sementara Kegiatan
Perkuliahan oleh Kaprodi Hukum Dyah Rosiana Puspitasari,
S.H., LL.M.;
38. Bukti T-38 Fotokopi selebaran/brosur yang dibagikan mahasiswa saat
melakukan aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas

Halaman 61 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi 45 Yogyakarta, Jalan Proklamasi No. 1 Babarsari,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

39. Bukti T-39 Fotokopi foto kegiatan unjuk rasa/Demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
40. Bukti T-40 Fotokopi percakapan Group Info Perkuliahan FAKULTAS HUKUM;
41. Bukti T-41 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi Nomor: 040/J.10.Yysn/UP45/II/2021 Perihal Surat Peringatan ke tiga (Terakhir) kepada Drs. Idham Ibty, S.IP., M.Si tanggal 9 Februari 2021;
42. Bukti T-42 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi Nomor: 050/J.10.Yysn/UP45/II/2021 Perihal Surat Peringatan ke tiga (Terakhir) kepada Eni Rohyati M.Psi. tanggal 10 Februari 2021;
43. Bukti T-43 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi Nomor: 065/J.10.Yysn/UP45/II/2021 Perihal Dosen-dosen yang beracara di pengadilan dan/atau kepolisian tanggal 13 Februari 2021;
44. Bukti T-44 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi Nomor: 069/J.10.Yysn/UP45/II/2021 Perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) kepada Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi. tanggal 26 Februari 2021;
45. Bukti T-45 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP tanggal 13 Februari 2021;
46. Bukti T-46 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi. tanggal 13 Februari 2021;
47. Bukti T-47 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor:028/SK.Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas nama Habib Abdillah Nurusman,S.T., M.Eng., M.Sc., tanggal 17 Maret 202, diberi tanda bukti T-47;

Halaman 62 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T-48 Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi. tanggal 27 April 2021;
49. Bukti T-49 Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Nomor: 21/SK/LBH-YK/IV/2021 Perihal Ajakan Perundingan tanggal 1 April 2021;
50. Bukti T-50 Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Nomor: 23/SK/LBH-YK/IV/2021 Perihal Ajakan Perundingan tanggal 6 April 2021;
51. Bukti T-51 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN.Smn dalam perkara perdata antara Dewi Handayani Harahap, S.Psi., M.Psi., dan kawan-kawan melawan Yayasan Universitas Proklamasi 45;
52. Bukti T-52 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Smn dalam perkara gugatan antara Enny Sulistyowati, M.M. melawan Yayasan Universitas Proklamasi 45;
53. Bukti T-53 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 565/094 Perihal Panggilan Mediasi I, kepada Pemimpin/Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 dan kepada Sdr. Syamsul Ma'arif, Eni Rohyati, Idham Ibty, Habib A.n., melalui kuasa hukumnya LBH Yogyakarta tanggal 20 April 2021;
54. Bukti T-54 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor: 565/106 perihal Panggilan Mediasi I, kepada Pemimpin/Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 dan kepada Sdr. Puguh W, M. Ali Sukrajab, dan Dyah R.P., Dewi H melalui kuasa hukumnya LBH Yogyakarta tanggal 27 April 2021;
55. Bukti T-55 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor: 567/107 perihal Panggilan Mediasi I kepada Pemimpin/Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45 dan Sdr. Syamsul Ma'arif, Eni Rohyati, Idham Ibty, Habib A.N., tanggal 27 April 2021 ;
56. Bukti T-56 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor
Halaman 63 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



565/0337 Perihal Anjuran 18 Mei 2021;

57. Bukti T-57 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor: 565/0338 Perihal Anjuran tanggal 17 Mei 2021;
58. Bukti T-58 Fotokopi Surat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 088/J.10/Yysn/UP45/VI/2021 Perihal Jawaban Atas Anjuran Mediator tanggal 14 Juni 2021;
59. Bukti T-59 Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Oberlin Silalahi, M.Si tanggal 29 Mei 2021;
60. Bukti T-60 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/0131/II/2021/DIY/SPKT tanggal 13 Februari 2021;
61. Bukti T-61 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/0486/VI/2021/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 18 Juni 2021;
62. Bukti T-62 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah,;
63. Bukti T-63 Fotokopi Surat Nomor: 076/J.01/Yysn/UP/IV/2021 Perihal Pemberitahuan Uang Kompensasi Drs. Idham Ibty, S.IP, M.Si. tanggal 26 April 2021;
64. Bukti T-64 Fotokopi Bukti Transfer via BSINet ke rekening Idham Ibty di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 13.324.500,- (Tiga belas juta tiga ratus duapuluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 April 2021;
65. Bukti T-65 Fotokopi Surat Nomor : 071/J.01/Yysn/UP/IV/2021 Perihal Pemberitahuan Uang Kompensasi Eni Rohyati, S.Psi., M.Psi. tanggal 26 April 2021;
66. Bukti T-66 Fotokopi Bukti Transfer via BSINet ke rekening Eni Rohyati di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 1.903.500,- (Satu juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 April 2021;
67. Bukti T-67 Fotokopi Surat Nomor : 083/J.01/Yysn/UP/IV/2021 Perihal Pemberitahuan Uang Kompensasi Dewi Handayani Harahap S.Psi., M.Psi. tanggal 21 Mei 2021;
68. Bukti T-68 Fotokopi Bukti Transfer via BSINet ke rekening Dewi Handayani Harahap di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 13.324.500,- (Tiga belas juta tiga ratus duapuluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 64 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T-69 Fotokopi Surat Nomor : 073/J.01/Yysn/UP/IV/2021 Perihal Pemberitahuan Uang Kompensasi atas nama Sdr. Habib Abdillah Nurusman, S.T., M.Eng., M.Sc. tanggal 26 April 2021;
70. Bukti T-70 Fotokopi Bukti Transfer via BSI Net ke rekening Habib Abdillah Nurusman di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 1.903.500,- (Satu juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
71. Bukti T-71 Fotokopi Surat Ketua Dewan Pembina Yayasan kepada Segenap Civitas Akademika Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta tanggal 27 September 2020;
72. Bukti T-72 Fotokopi Surat Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Proklamasi 45 kepada Para Anggota Senat termasuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan beberapa dosen lainnya tanggal 11 Oktober 2020;
73. Bukti T-73 Fotokopi Daftar hadir (Absensi) Pertemuan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Serikat Dosen dan Karyawan UP45 Yogyakarta tanggal 12 Februari 2021;
74. Bukti T-74 Fotokopi Surat Nomor: 320/J.10/UP/IX/IX/2021 Perihal Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 28 September 2021;

Fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-25, T-27, T-29, T-34, T-50, T-54, T-55, T-60, T-61, T-64, T-66, T-67, T-68, T-70 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T-30, T-39 berupa fotokopi dari print foto, bukti T-62 berupa fotokopi dari print out, sedangkan bukti T-31, T-36, T-37, T-40 berupa fotokopi dari print screenshot, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M.**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, Saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUKIRNO, SH, M.HUM. :

Halaman 65 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi di UP 45 sejak Agustus 1987 sampai dengan Oktober 2020 (tiga puluh tiga tahun) sebagai Dosen dan terakhir sebagai Dekan Fakultas Hukum;
- Bahwa sejak 23 September 2020 sudah tidak bekerja di UP 45 karena dianggap sebagai Dosen yang terlibat dalam rapat senat tanggal 7 dan 10 September 2020, sehingga oleh Yayasan UP 45 dikembalikan sebagai PNS;
- Bahwa pemicu masalah di UP 45 yang berujung PHK Para Penggugat dan saksi dikembalikan ke organisasi induknya LLDIKTI adalah bermula dari rapat-rapat manajemen universitas yang pada rapat terakhir sekitar bulan juli agustus September sering mengangkat persoalan Covid, dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan sehingga, setiap kali hanya mendapatkan narasi tentang krisis keuangan tapi apa benar terjadi krisis keuangan atau tidak pernah tahu, akhirnya diputuskan senat menyelenggarakan rapat khusus senat pada tanggal 7 September 2020 yang diawali dengan penyampaian laporan keuangan oleh bagian keuangan Yayasan dan ada 2 hal yang mencurigakan, yang pertama ada dana yang dikeluarkan untuk mengangsur hutang yang jumlahnya rata-rata sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan ada pengeluaran yang tidak jelas yang diatasnamakan untuk membiayai kantor di Jakarta, yang selama ini Saksi sebagai bagian dari manajemen universitas dan sebagai bagian dari senat universitas tidak pernah tahu apa ada kantor di Jakarta. Oleh karena itu senat supaya bisa memberikan kontribusi sehingga tidak hanya dilibatkan untuk acara-acara formal seperti wisuda, sehingga semangat bagaimana untuk bisa memberdayakan senat supaya benar-benar bisa bersinergi bersama dengan rektor dan Yayasan untuk mengatasi Covid dan untuk mengurangi beban rektor karena selama yang semua kegiatan bersumber dan dilaksanakan sendiri oleh rektor ;
- Bahwa memang terjadi pengurangan karyawan yang cukup signifikan, karena adanya pandemi covid perkuliahan secara daring jadi cukup hanya menyisakan dosen sekitar 45 (empat puluh lima) orang, ini juga menjadi pemicu, dengan 9 prodi yang hanya 45 dosen saja tidak cukup.sedangkan 1 prodi paling tidak minimal 6 orang dosen;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat manajemen yang diselenggarakan antara awal bulan September atau akhir bulan Agustus;
- Bahwa siapa saja yang hadir dalam rapat manajemen Saksi tidak begitu mengingat, tapi sebagian besar dari anggota manajemen di universitas mengikuti, kecuali rektor karena rektor berada di Jakarta ;

Halaman 66 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari rapat manajemen hanya laporan dari masing-masing bidang, diantaranya laporan tentang kondisi terakhir dan beberapa langkah yang akan dilakukan ke depan terkait adanya rencana dosen-dosen yang hanya akan disisakan 45 (empat puluh lima) orang ;
- Bahwa dalam rapat senat tanggal 7 September 2020 ada 2 hal yang direncanakan yaitu mengenai kondisi kemungkinan terjadinya krisis yang kedua tentang persiapan yang harus dilakukan oleh senat sesuai keberadaannya sebagai lembaga normatif untuk menyiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan akan diselenggarakannya RPL;
- Bahwa yang hadir pada rapat senat tanggal 7 September 2020 kurang lebih semua total ada 28 (dua puluh delapan) orang, yang tidak hadir offline ketika itu ada 3 (tiga) orang, rektor, dekan fakultas teknik (pak sugeng) dan dekan psikologi, dan rapat tetap berjalan dan memenuhi quorum;
- Bahwa tidak ada perwakilan Yayasan pada rapat senat tanggal 7 September 2020;
- Bahwa yang dibahas pada rapat senat tanggal 7 September 2020 yang pertama menyikapi hasil laporan keuangan yang disampaikan kepala bagian keuangan universitas, yang kedua menyikapi bagaimana segera mensinergikan semua Lembaga-lembaga penting di dalam universitas yang disepakati dengan mengganti kepengurusan senat dan memilih ketua dan sekretaris yang baru;
- Bahwa siapa yang mengusulkan untuk mengganti ketua senat Saksi tidak bisa menunjuk satu-satu, tapi ini menjadi keputusan bulat dari semua yang hadir pada rapat offline tersebut;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan para anggota senat untuk perlu mengganti Ketua Senat adalah yang pertama anjuran dari LLDIKTI, yang kedua untuk mengurangi beban rektor terutama dalam menghadapi krisis dan supaya tidak semua beban ditimpakan kepada rektor sehingga Senat ingin ikut berkontribusi ;
- Bahwa tidak ada agenda untuk mengambil alih kekuasaan dan tidak pernah terpikirkan untuk mengambil alih kekuasaan;
- Bahwa tahapan yang dilakukan setelah rapat senat tanggal 7 September 2020 karena belum tahu rektor setuju atau tidak dengan adanya pergantian kepengurusan senat, lalu Saksi mengusulkan supaya ditunda dulu, kemudian dilanjutkan tanggal 10 September 2020 dengan agenda tunggal untuk pemilihan ketua dan sekretaris, dan hari itu terlaksana secara online dan offline dihadiri oleh semua anggota senat kecuali rektor dan dekan fakultas

Halaman 67 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik. Namun di awal sebelum rapat dimulai dari Yayasan hadir secara online namun sifatnya hanya memberikan anjuran saja mengenai pergantian kepengurusan senat ;

- Bahwa yang diusulkan dan terpilih sebagai ketua bapak Oberlin Silalahi dan sekretaris ibu Sari Wulandari atas dasar kesepakatan semua senat, yang dipilih karena unsur senior, kepangkatan dan juga usia;
- Bahwa setelah terpilih pengurus senat yang baru lalu tahapan selanjutnya diajukan permohonan secara tertulis oleh senat agar hasil dari keputusan rapat bisa ditetapkan dan disahkan oleh yayasan;
- Bahwa tidak ada tanggapan tertulis ataupun lisan terkait permohonan tersebut, namun setelah masuknya surat permohonan itu ada reaksi langsung dari yayasan berupa pencopotan Wakil Rektor I bernama Syamsul Maarif yang adalah sekretaris senat dan memimpin rapat senat pada tanggal 7 September 2020
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Yayasan melakukan pencopotan Wakil Rektor I;
- Bahwa teman-teman Senat dan dosen melihat reaksi terkait pencopotan Warek I, merasa sangat prihatin, lalu muncul keinginan bersama dosen dan karyawan untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Rektor yang dibuat oleh anggota Senat yang didukung oleh dosen dan karyawan;
- Bahwa detailnya mosi tidak percaya itu Saksi tidak ingat, namun secara umum untuk merespon pencopotan Warek I tersebut, ditandatangani oleh semua anggota Senat, tapi Rektor tidak;
- Bahwa tanggapan Yayasan atas mosi tidak percaya itu, lalu mengeluarkan surat peringatan untuk semua anggota senat, dalam sehari, para anggota Senat mendapat 4 (empat) lembar surat dalam satu amplop yang terdiri dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat panggilan untuk menghadap dan blanko pernyataan yang disitu sudah ada pernyataan yang berisi ancaman kalau tidak mengisi blanko itu yang seperti Saksi yang berasal dari LLDIKTI akan dikembalikan ke LLDIKTI, bagi yang lain berarti siap untuk dikeluarkan ;
- Bahwa paket surat tersebut dianter oleh kurir yaitu karyawan kampus ke rumah Saksi ;
- Bahwa isi dari SP I dan SP II intinya memperingatkan rapat Senat tanggal 7 dan 10 September 2020 yang dianggap sebagai pembangkangan dan bentuk makar;

Halaman 68 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat juga menerima paket surat seperti yang Saksi terima, karena semua yang hadir rapat senat termasuk Para Penggugat menerima paket surat tersebut ;
- Bahwa setelah menerima paket surat tersebut, pada Senin sore lalu berkumpul di suatu tempat, dan berencana mau menghadap tapi bersama-sama,
- Bahwa kemudian hari Rabu bertemu untuk berkomunikasi dengan 2 (dua) orang perwakilan dari Yayasan yang ada di Yogyakarta yaitu pak Idris dan pak Syam, namun perwakilan dari Yayasan hanya bisa menampung dan akan menyampaikan tapi tidak bisa memberikan jawaban dan tidak bisa memberikan penyelesaian ;
- Bahwa Saksi sebelum diberi SP tidak pernah diperiksa ataupun dipanggil untuk klarifikasi;
- Bahwa setelah pertemuan pada hari Rabu siang tanggal 22 Oktober 2020 dengan perwakilan dari Yayasan, malamnya Saksi mendapat surat dari yayasan melalui kurir yang isinya pengembalian Saksi sebagai dosen UP 45 dikembalikan ke LLDIKTI dengan alasan karena dianggap makar dan tidak menghormati yayasan;
- Bahwa sikap Yayasan terhadap dosen-dosen yang lain secara formal Saksi tidak tahu, hanya Saksi mendengar ada dosen yang mendapat SP III dan kemudian di PHK diantara yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar yang terlibat pada rapat Senat tersebut ada yang dicopot dari jabatan struktural, dan ada dosen yang diskorsing di fakultas Hukum ada Pak Puguh dan mb Vita, sedangkan dari fakultas Ekonomi ada bu Eny ;
- Bahwa selama ini hubungan kerja Saksi dengan Yayasan bukan dengan Rektor, mulai dari pengangkatan dan pengembalian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan sudah memiliki peraturan perusahaan atau tidak;
- Bahwa pengelolaan Yayasan yang sekarang relative baru, karena baru masuk di UP 45 tahun 2008 yang menggantikan pengurus-pengurus Yayasan yang lama;
- Bahwa pergantian kepengurusan Yayasan itu berapa lama, detailnya Saksi tidak tahu karena itu diatur dalam Statuta Yayasan;
- Bahwa universitas organ utamanya itu Rektor , Senat dan Yayasan, masing-masing dengan fungsi yang berbeda;

Halaman 69 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Senat itu sebagai lembaga normative dan dalam berbagi hal berperan menjadi lembaga yang akan ikut untuk mengusulkan atau menyetujui dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Rektor, jadi Senat itu menjadi lembaga nomatif untuk Tridarma Perguruan Tinggi ;
- Bahwa sistem keuangan di UP 45 disentralisasi Yayasan, Universitas Senat hanya tinggal melaksanakan sesuai perintah dari Yayasan;
- Bahwa sistem gaji di UP 45 skalanya ada gaji pokok, kalau dosen ada tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan struktural;
- Bahwa ada slip gajinya yang disiapkan oleh bagian SDM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Para Penggugat di PHK ada dialog tentang ketenagakerjaannya atau telah dilakukan Bipatrit atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Penggugat mendapat pesangon;
- Bahwa Yayasan UP 45 berpusat di Yogyakarta, sepengetahuan Saksi hanya ada itu saja ;
- Bahwa untuk jumlah mahasiswa di UP 45 sekarang Saksi tidak tahu, kalau dulu sekitar 1300an dari 9 Prodi 5 Fakultas yaitu fakultas Ekonomi, Hukum, Fisipol, Teknik dan Psikologi;
- Bahwa ada imbas pada Para Penggugat karena kondisi keuangan di UP 45 tersebut yaitu ada penundaan beberapa komponen gaji kira-kira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa organ Senat terdiri dari pejabat-pejabat struktural kemudian perwakilan dari tiap fakultas dan terdiri dari jabatan-jabatan fungsional tingkat tinggi;
- Bahwa permasalahan Para Penggugat disampaikan ke Kopertis / LLDIKTI dan pernah ada beberapa kali pertemuan tapi Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa yang ikut menyampaikan mosi tidak percaya ada banyak dosen hampir semua dan beberapa karyawan;
- Bahwa Rektor yang mengangkat Yayasan. Rektor sekarang menjabat sejak tahun 2017 dan harusnya berakhir April 2021;
- Bahwa yang menerbitkan surat PHK Para Penggugat adalah Yayasan;
- Bahwa masa kerja Para Penggugat sekitar kurang dari 10 (sepuluh) tahun, tapi ada juga yang hampir seperti Saksi lamanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat bekerja ada yang ada perjanjian kerjanya ada juga yang tidak;
- Bahwa perjanjian kerja dibuat antara calon dosen dan yayasan, yang menggaji adalah yayasan dan instruksi atau perintah kerja dosen dari Yayasan melalui rektor yang didelegasikan kepada fakultas;

Halaman 70 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ikut mogok kerja dengan hanya berkumpul di kampus tanpa mengerjakan apa-apa dan dilakukan hanya sehari itu saja, sekitar pertengahan bulan September 2020;
- Bahwa mogok kerja itu direncanakan sehari sebelumnya bukan secara spontan dan ada pemberitahuan secara tertulis kepada Kapolsek kalau ada mogok kerja, dan Saksi yang menandatangani surat pemberitahuan tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan mogok kerja kepada Yayasan, Rektor atau Disnaker;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan ke Polda DIY sekitar akhir bulan Oktober, oleh perwakilan dari Senat yaitu bu Sari atas dugaan tindak pidana penggelapan oleh Yayasan dan Rektor ;
- Bahwa Saksi dengar Yayasan melaporkan balik dosen dengan laporan pecemaran nama baik;
- Bahwa masing-masing gaji Para Penggugat Saksi tidak tahu, tapi gaji pokoknya antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ada tunjangan fungsional untuk dosen tunjangan structural untuk merak yang menjabat struktural, dan untuk dosen kalau ada kelebihan beban mengajar, sertifikasi dosen juga ada tergantung golongan kalau untuk golongan IIIa sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan Para Penggugat ini sudah sampai ke Disnaker atau belum;
- Bahwa status Saksi sebagai PNS yang dipekerjakan di UP 45 jadi Saksi hanya dikembalikan ke induk organisasi saya sedangkan Para Penggugat statusnya dosen tetap Yayasan yang telah di PHK;
- Bahwa di UP 45 tidak ada ketentuan yang pasti berapa lama menjadi dosen tidak tetap ;
- Bahwa untuk motivasinya Yayasan memPHK Para Penggugat Saksi tidak tahu tapi sepertinya Para Penggugat di PHK dikaitkan dengan keterlibatannya dalam pembentukan senat baru;
- Bahwa untuk demo didepan kampus secara langsung Saksi tidak tahu, hanya melihat gambarnya di media;
- Bahwa mogok kerja itu tidak mengganggu proses belajar mengajar karena perkuliahan secara online ;
- Bahwa secara langsung saya tidak mengetahui spanduk yang isinya siap mengambil alih, hanya tahu gambarnya saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) yang digunakan untuk pembayaran hutang, sumbernya darimana;

Halaman 71 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa organ penting Yayasan sesuai UU Yayasan yaitu penasehat, dewan pembina, pengawas, pengurus Yayasan dan anggota;
- Bahwa Saksi tahu dalam statuta juga memuat fungsi daripada Yayasan, tapi isi persisnya tidak tahu;
- Bahwa rapat senat tidak pernah untuk menggantikan Rektor;
- Bahwa pada bukti T-17 tersebut yaitu surat pernyataan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah disampaikannya surat pernyataan tersebut Tergugat selaku Ketua Yayasan belum memberhentikan Rektor, maka Para Penggugat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, maksudnya sebagai bentuk minta perlindungan atau bantuan kepada pihak ketiga, tapi Saksi juga tidak tahu pastinya;

2. Saksi DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H. :

- Bahwa Saksi menjadi Dosen di UP 45 sejak tahun 2013 dan diangkat menjadi Dosen tetap tahun 2014 oleh SK Yayasan, jadi ada masa percobaan 1 (satu) tahun dan terakhir jabatan struktural Saksi sebagai Kaprodi Fakultas Hukum;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di UP 45 karena di berhentikan atau di PHK sejak 19 Juni 2021 ;
- Bahwa alasan Saksi di PHK karena PKWT saksi habis, jadi Saksi punya 2 (dua) SK, SK Dosen tetap tapi secara internal tetap tandatangan PKWT dari tahun 2013 sampai tahun 2014, lalu tahun 2014 dapat SK Dosen tetap tapi ada batas waktunya habisnya tahun 2019, lalu 2019, Saksi hanya dapat PKWT lagi sampai 2021, tapi sebelum habis Saksi dapat skorsing;
- Bahwa kalau dirunut kejadiannya karena Saksi juga mengikuti rapat Senat, seperti yang dimasalahkan oleh Yayasan sehingga ada beberapa Dosen yang diberhentikan, karena melakukan rapat senat tanggal 7 dan 10 September 2020, yang kemudian ditafsirkan lain oleh Yayasan ;
- Bahwa kalau rapat senat tanggal 7 September itu agendanya tentang perkuliahan online dan offline dan masalah RPL yang akan dipakai sebagai metode menarik mahasiswa baru. Rentetan ini dari rapat manajemen di akhir bulan Agustus 2020, yaitu kondisi UP 45 yang karena pandemi dianggap sebagai krisis, lalu berjalannya rapat berkembang pembahasannya karena fokus ke masalah krisis yang dihadapi oleh UP 45, maka kemudian dari anggota senat merasa bahwa kalau misalkan memang ini masalah krisis, berarti ini masalah kita bersama, jadi bagaimana kalau kita anggota senat ini membantu berbagi tugas dengan Rektor, karena selain sebagai Rektor beliau juga menjabat sebagai ketua senat, lalu bagaimana kalau ketua senat diganti

Halaman 72 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bisa bekerjasama. Karena di statuta ketua senat dan rektor itu sejajar jadi dari situ senat mempunyai pemikiran bagaimana kalau dibagi tugasnya, apalagi dapat informasi kalau sudah ditegur 2 kali oleh LLDIKTI tentang rangkap jabatan ini ;

- Bahwa Saksi hadir rapat Senat tanggal 7 September 2020 dan dihadiri anggota senat, jumlahnya berapa Saksi lupa tapi sudah memenuhi kuorum karena anggota senat jumlahnya antara 27 sampai 29 dan waktu itu sudah lebih dari 20 orang yang hadir, kemudian ada anggota non senat yaitu sekretaris rektorat yang bertugas untuk notulen dan bagian keuangan yang tugasnya untuk melaporkan, karena selama ini tentang keuangan yang tahu hanya bagian keuangan dan rektor , sedangkan Warek yang membawahi keuangan tidak tahu;
- Bahwa pada rapat tanggal 7 September 2020 tidak ada perwakilan Yayasan, tapi ada Rektor yang mengikuti melalui zoom sampai selesai;
- Bahwa pertimbangan rapat Senat tanggal 7 September 2020 untuk mengganti ketua Senat, karena beban masalah UP 45 selama ini mentok di Warek dan adanya efisiensi dosen hanya menyisakan 45 orang , sementara di UP 45 ada 9 prodi dan dalam 1 prodi minimal ada 6 dosen tetap, jadi tidak masuk akal kalau dosen dikurangi dan hal ini menyalahi aturan LLDIKTI. Kemudian di laporan keuangan muncul transfer dalam jumlah besar yang digunakan untuk kantor di Jakarta dan ada beban pembayaran bunga sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan itu jadi tidak masuk akal ;
- Bahwa setelah rapat Senat tanggal 7 September 2020, selanjutnya disepakati rapat dilanjutkan tanggal 10 September 2020 dengan agenda pergantian ketua Senat, namun ternyata tanggal 10 September 2020 ada upaya Rektor untuk menggagalkan rapat, dengan menghubungi Warek untuk rapat dibatalkan, tapi Warek bilang tidak bisa karena sudah disepakati, dan sebelum rapat juga Ketua Yayasan minta supaya rapat jangan dilanjutkan tapi rapat tetap dilanjutkan ;
- Bahwa yang hadir pada rapat Senat tanggal 10 September 2020 adalah anggota Senat, kecuali rektor dan dekan Teknik yang tidak hadir, namun rapat itu sudah quorum;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat Senat tanggal 10 September 2020 sampai selesai dan yang dibahas agenda yang belum selesai dibahas pada rapat senat tanggal 7 September 2021, yaitu pemilihan ketua senat;
- Bahwa yang dicalonkan dan terpilih sebagai ketua Senat bapak Oberlin Silalahi dan sekretaris ibu Sari Wulandari;

Halaman 73 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa muncul nama bapak Oberlin Silalahi karena diprioritaskan yang jabatan fungsionalnya paling tinggi dan kalau ibu Sari Wulandari perwakilan perempuan ;
- Bahwa tahapan berikutnya setelah rapat Senat tanggal 10 September 2020 lalu dikirim surat yang ditandatangani sekretaris Senat yang berisi permohonan ke Yayasan untuk minta pengesahan hasil rapat Senat tanggal 10 September 2020;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Yayasan atas surat permohonan kepada Yayasan untuk pengesahan ketua dan sekretaris Senat yang baru, tapi semua anggota Senat yang hadir pada rapat Senat tanggal 7 dan 10 September 2020 malah mendapat beberapa bendel surat, yang dikirim bersama sekaligus berisi surat peringatan I dan II, surat panggilan, dan surat pernyataan ;
- Bahwa tidak ada tanggapan tertulis ataupun lisan terkait permohonan tersebut, namun setelah masuknya surat permohonan itu ada reaksi langsung dari yayasan berupa pencopotan Wakil Rektor I yang adalah sekretaris Senat menjadi Ketua LPPM;,, sedangkan Ketua LPPM tidak menjabat lagi ;
- Bahwa Warek I yaitu bapak Syamsul Ma'arif sebagai sekretaris Senat dan yang memimpin rapat senat tanggal 7 dan 10 September 2020 ;
- Bahwa anggota Senat dan dosen melihat reaksi terkait pencopotan Warek I, merasa sangat prihatin, lalu muncul keinginan bersama dosen dan karyawan untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Rektor yang dibuat oleh anggota Senat yang didukung oleh dosen dan karyawan;
- Bahwa yang menandatangani SP yang Saksi terima adalah Ketua Yayasan ;
- Bahwa surat-surat yang Saksi terima tersebut dikirim bersamaan sekaligus, lewat kurir yaitu bagian umum Kampus, tanggal kirimnya Saksi lupa, tapi tanggal SP I yaitu tanggal 11 September 2020 dan SP II tanggal 19 September 2020 ;
- Bahwa Para Penggugat juga menerima paket surat seperti yang Saksi terima, kecuali Pak Habib karena bukan anggota Senat ;
- Bahwa detail surat tersebut isinya dianggap rapat Senat itu rapat liar dan diminta untuk meminta maaf dan surat panggilan untuk menghadap bagian SDM pak Syam, jika tidak menghadap, dosen yang berasal dari LLDIKTI dikembalikan ke LLDIKTI, yang dosen dari Yayasan akan diberhentikan ;
- Bahwa surat panggilan untuk menghadap harinya tiap orang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri surat panggilan untuk menghadap tersebut, karena kalau datangnya sendiri-sendiri nanti akan diintimidasi, lalu semua sepakat menghadap bersama-sama, lalu bertemu perwakilan Yayasan yaitu

Halaman 74 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak Syam yang ditemani oleh pak Idris, namun pak Syam juga cuma akan menampung apa yang disampaikan dan tidak bisa memberikan penyelesaian, dan kata pak Syam surat pemberhentian kerja sudah jadi dan tinggal didistribusikan ;

- Bahwa sebelum Saksi dan teman-teman menerima SP, tidak ada diberi kesempatan untuk klarifikasi ;
- Bahwa Senat membuat surat tanggapan tertulis atas nama Senat yang intinya mempertanyakan kenapa dipanggil satu-satu, padahal ini bukan masalah pribadi tapi masalah Senat, dan hadir atau tidak hadir kenapa tetap akan diberhentikan. Dan tahapan setelah itu ada pertemuan dengan Yayasan yang dihadiri ketua Yayasan dan pembina Yayasan pak Usmah yang hadir melalui zoom dan beliau hanya mendengarkan dan mencatat saja tanpa ada dialog dan tidak bisa memberikan keputusan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat SP III tapi dapat surat skorsing sedangkan Para Penggugat mendapat SP III dan Saksi tidak ingat kapan Para Penggugat di PHK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Habib dan bu Eny di PHK alasannya karena PKWTnya habis sedangkan Bu Dewi dan Pak Idham diberhentikan dengan tidak hormat ;
- Bahwa Yayasan tidak pernah menjelaskan secara layak dan patut alasan Saksi di berhentikan;
- Bahwa Yayasan memPHK Para Penggugat kalau alasan formalnya Saksi tidak tahu, kalau alasan tidak formalnya karena mereka dianggap makar ;
- Bahwa Surat PHK Saksi dikirim melalui kurir dan Saksi diberhentikan tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Saksi adalah yayasan, hubungan kerja Saksi dengan yayasan;
- Bahwa yayasan tidak mempunyai peraturan perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu sedikit mengenai struktur Yayasan, pembinanya ada pak Usamah lainnya tidak tahu, Ketuanya Pak Muhammad Hidayat, sekretaris tidak tahu, bendaharanya Bu Eka istrinya pak Rektor ;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus UP 45 sudah dilaporkan ke Disnaker, Saksi dan teman-teman melapor ke Disnaker Propinsi dan sudah tahap pemeriksaan kedua, ada temuan diantaranya gaji dibawah UMK, masih kontrak semua padahal sudah bekerja 5 (lima) tahun lebih, dan BPJS tidak didaftarkan;

Halaman 75 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senat UP 45 diatur dengan statuta dengan masa kerja Senat 4 (empat) tahun dan anggota Senat terdiri dari guru besar, perwakilan pejabat struktural dan dosen;
- Bahwa kalau Senat yang sekarang sudah selesai masa kerjanya karena mulainya tahun 2017, namun pada waktu rapat Senat tanggal 10 September 2020, masa kerja senat belum berakhir karena belum 4 (empat) tahun, tapi karena beban rektor menumpuk jadi harapanya jika Rektor dan ketua Senat berbeda bisa dibagi berdua dan bisa kerja bersama-sama;
- Bahwa pemilihan ketua Senat diambil dari anggota Senat dan hasil dari anggota Senat diusulkan ke Yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi ketua Senat itu juga rektor, proses rekrutmen ketua Senat, Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa terkait keuangan fungsi Senat untuk membahas dan memberi pertimbangan kepada rektor, tapi pada prakteknya Senat hanya bekerja pada waktu wisuda saja tidak pernah dilibatkan dalam hal lain ;
- Bahwa yang Senat lakukan sudah sesuai dengan statuta ;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi atau dialog dengan pengawas yayasan;
- Bahwa itu bukan demo tapi mogok kerja, setelah diskusi antara serikat dosen dan karyawan lalu muncul solidaritas dari mereka supaya bisa diselesaikan baik-baik tidak dengan SP maka mogok kerja sehari dan mengganti jam perkuliahan online pada waktu itu, sedangkan gugatan di PN Sleman karena memberhentikan dosen tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa untuk jumlah mahasiswa di UP 45 sekarang Saksi tidak tahu, kalau dulu sekitar 1300an dari 9 Prodi 5 Fakultas ;
- Bahwa Saksi ada rencana untuk menggugat seperti Para Penggugat, supaya Tergugat tidak seenaknya saja memberhentikan ;
- Bahwa adanya pemberhentian ini sangat mengguncang terutama Saksi yang waktu itu bertanggung jawab atas pembelajaran di prodi fakultas Hukum harus membagi mata pelajaran pada saat Dekan fakultas hukum (saksi I) diberhentikan padahal beliau mengajar 21 SKS, dan dosen fakultas hukum terbatas seingat Saksi hanya ada 7 (tujuh) dosen dan beban dosen mengajar tinggi-tinggi sedangkan ada 2 kelas pagi dan sore, lalu para dosen minta break sebentar supaya bisa membagi waktu dari mata pelajaran yang diampu Dekan yang dikembalikan ke LLDIKTI, sehingga hal ini cukup membuat Saksi kebingungan dan repot ;
- Bahwa benar pemicunya masalah laporan keuangan universitas yang pada saat rapat Senat disampaikan oleh pak Idris, adanya beban pembayaran

Halaman 76 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan transaksi pembayaran untuk pembangunan kantor di Jakarta, padahal tidak ada pembangunan, jadi transaksinya mencurigakan ;
- Bahwa seingat Saksi ada 11 (sebelas) orang dosen yang di PHK dan 1 (satu) orang diskorsing;
 - Bahwa beberapa dosen yang di PHK sudah mendapat kompensasi tapi nominalnya berapa Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kampus saat ini setelah adanya PHK dan skorsing, karena teman-teman yang masih disana takut berkomunikasi dengan mereka yang di PHK, karena setelah itu akan diintimidasi ;
 - Bahwa Saksi masih mau kalau dipekerjakan lagi di UP 45, karena semua sudah di lakukan di forum yang tepat dan sesuai dengan statuta ;
 - Bahwa SK dosen tetap Saksi dari Yayasan dan ditandatangani oleh ketua Yayasan ;
 - Bahwa ketua yayasan dan rektor berteman lama dan seingat Saksi mereka satu almamater, bahkan tadinya rektor saat ini (Pak Bambang Irijanto) adalah ketua yayasan lalu mengundurkan diri dari dan mencalonkan menjadi Rektor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak penerimaan dosen saat ini di UP 45;
 - Bahwa rapat Senat tanggal 7 dan 10 September 2020 secara formal tidak diberitahukan ke Yayasan, karena itu rapat Senat, hanya ke Rektor dan Rektor hadir lewat zoom dan mengetahui ;
 - Bahwa pada waktu rapat Senat tanggal 7 dan 10 September 2020 tidak ada perusakan atau apapun di kampus, karena mahasiswa juga kuliahnya online;
 - Bahwa keuangan rektorat dan Yayasan secara formal terpisah, tapi prakteknya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi menjadi anggota Senat sejak tahun 2017 sampai 2020, anggota senat ada 27 (dua puluh tujuh) orang;
 - Bahwa anggota Senat yang di berhentikan seingat saya. Pak Syamsul Ma'arif, Bu Dewi, Pak Arif, Bu Eny, Pak Idham, mas Puguh, Pak Sukirno, mas Fikri dan Saksisedang anggota Senat yang lain Saksi tidak tahu, apakah masih bekerja di UP 45 atau tidak ;
 - Bahwa rapat Senat tanggal 7 September 2020 kelanjutan rapat manajemen dan rapat tanggal 10 September 2020 agendanya tunggal untuk pemilihan ketua Senat ;

Halaman 77 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teguran dari LLDIKTI secara lisan melalui Wakil rektor 1 dan 2, mengenai rangkap Rektor juga sebagai ketua Senat ;
- Bahwa bisa terjadi mogok kerja karena kesepakatan bersama Senat dengan serikat dosen dan karyawan karena point pertama tidak ditanggapi malah di SP dan beberapa dosen dikembalikan, kami saat itu minta ditunda dulu pemberhentian dosen tapi tidak ditanggapi ;
- Bahwa benar ada himbauan pemberhentian perkuliahan, dan itu keputusan Senat, mahasiswa pada saat itu sudah mulai bertanya dan ada ancaman pada 20 (dua puluh) dosen, dan karena Dekan di fakultas hukum yang mengajar juga diberhentikan padahal beban mata pelajaran perkuliahannya tinggi, jadi daripada mahasiswa mendengar yang tidak benar dan melakukan hal yang tidak produktif, maka biar cooling down dulu, maka dosen membuat perkuliahan off dulu untuk nantinya diganti perkuliahannya;
- Bahwa notulen rapat Senat pada waktu itu ada, yaitu oleh sekretaris rektorat dan Saksi mendapat notulen rapat Senat karena minta;
- Bahwa di statuta tidak ada ketentuan boleh atau tidak ketua Senat dan rektor sama ;
- Bahwa yang diskors Pak Puguh, statusnya tidak boleh mengajar tapi tetap mendapat gaji ;
- Bahwa organ yayasan UP 45 itu ada pengawas, pembina, ketua, sekretaris, bendahara ;
- Bahwa pemicu permasalahan yaitu adanya krisis yang dialami UP 45 sudah ditanyakan ke ketua Senat sekaligus rektor tapi tidak bisa menjelaskan jadi belum clear;
- Bahwa rapat Senat tanggal 7 September 2020 membahas masalah krisis itu apa tapi tidak clear, apa mungkin beban rektor terlalu berat, jadi diusulkan untuk mengganti ketua Senat, kemudian rapat Senat tanggal 10 September 2020 agendanya satu pergantian pengurus Senat ;
- Bahwa Saksi juga menerima surat panggilan dan dipanggil secara pribadi, tapi Saksi tidak hadir sendiri tapi bersama-sama dan bertemu dengan pak Syam perwakilan dari yayasan yang pada waktu itu minta ditemani pak Idris, sekitar tanggal 23 September 2020 ;
- Bahwa pada pertemuan itu, perwakilan menanyakan kenapa dipanggil satu-satu dan harus membuat surat pengunduran diri, tapi pak Syam, hanya menampung saja tapi tidak ada kapasitas memutuskan, karena surat pemberhentiannya sudah ada dan tinggal didistribusikan saja ;

Halaman 78 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bukti T-73 ada Pertemuan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Serikat Dosen dan Karyawan UP45 Yogyakarta Tanggal 12 Februari 2021, namun pada pertemuan itu cuma disuruh bicara menyampaikan apa maunya dan ketua yayasan cuma bilang akan mencatat dan menampung tapi tidak ada ada kapasitas memutuskan, jadi seperti itu bukan dialog ;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani Pakta Budaya Maju 2020 sama seperti pada bukti surat T-9 dan T-11 ;
- Bahwa SK pemberhentian Saksi dari Yayasan UP 45;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberhentian dosen itu usulan rektor ;

3. Saksi 3 : ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M. :

- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan UP 45, Saksi sebagai dosen tetap di fakultas ekonomi sejak tahun 1989 dengan posisi terakhir di UP 45 sebagai Dekan Fakultas Ekonomi sejak tahun 2017, kemudian diberhentikan sejak Februari 2021 ;
- Bahwa alasan Saksi diberhentikan karena status Saksi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan anggota Senat yang terlibat dalam rapat Senat tanggal 7 dan 10 September 2020;
- Bahwa rapat Senat tanggal 10 September 2020 adalah kelanjutan dari rapat tanggal 7 September 2020, yaitu pemilihan ketua dan sekretaris Senat, dan hasilnya terpilih bapak Oberlin Silalahi dan sekretaris ibu Sari Wulandari;
- Bahwa selain Saksi yang diberhentikan ada pak Idham, Pak Arif, Bu Dewi, Mbak Vita, pak Habib, Pak Sukirno, mas Puguh ;
- Bahwa Saksi dan semua yang hadir rapat senat, juga mendapatkan satu paket surat yang dikirim bersamaan, yang berisi SP I, SP II, surat panggilan dan surat pernyataan ;
- Bahwa pengiriman satu paket surat tersebut melalui kurir, dan pada waktu itu tidak bertemu dengan Saksi, dan yang menerima tetangga Saksi, setelah besoknya baru oleh tetangga diberikan;
- Bahwa isi SP I dan SP II intinya karena mengikuti rapat senat ;
- Bahwa sebelum mendapat SP I dan SP II, Saksi tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi;
- Bahwa Saksi dan lainnya sepakat untuk menghadiri panggilan bersama-sama karena ini masalah Senat bukan masalah pribadi;
- Bahwa setelah menerima SP I dan SP II, Saksi dan beberapa teman mendapat SP III yang intinya peringatan terakhir ;

Halaman 79 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat SP III Saksi dan kawan kawan sepakat bersama untuk bisa bertemu ketua yayasan, tapi setelah itu malah mendapat SK PHK;
- Bahwa Yayasan yang menerbitkan SK PHK Saksidan Para Penggugat juga mendapatkan SK PHK ;
- Bahwa alasan spesifik Saksi di PHK, Saksi tidak tahu, tapi katanya melanggar pasal Pakta Budaya Maju;
- Bahwa ada yang di skorsing yaitu Pak Puguh, alasannya mungkin diduga ikut terlibat rapat Senat;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Saksi adalah yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di UP 45 ada peraturan perusahaan terdaftar di Disnaker atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan Senat saat ini dan program akademiknya bagaimana, karena gak ada kontak lagi dengan UP 45;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Pakualam tahun 1989 bukan dari Yayasan yang sekarang, tahun 2008 baru dikelola oleh yayasan ;
- Bahwa waktu di PHK Saksi belum mendapat pesangon atau kompensasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diinginkan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lahir dan besar di UP 45, jadi ya sebenarnya ada rasa tidak terima di PHK, karena menurut Saksi ini kesalahan Senat bukan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab mengatur pembagian dosen pengampu itu dari kaprodi atau fakultas, itu wilayah universitas bukan yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peraturan pokok kepegawaian tahun 2010, Saksi tahunya yang tahun 2003 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Yayasan memberikan kesempatan untuk semua dosen-dosen yang diskorsing maupun diberhentikan untuk kembali mengajar dengan syarat semua gugatan dan laporan harus dicabut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani usulan pergantian ketua Senat;
- Bahwa selain di PHK ada yang diskorsing yaitu Pak Puguh;
- Bahwa latar belakang keluarnya pengumuman perkuliahan diberhentikan sementara, itu karena kondisi kampus kurang kondusif maka semua anggota Senat sepakat, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari mahasiswa, jadi perkuliahan dihentikan sementara untuk diganti jadwalnya pada waktu yang lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **MOH. IDRIS, SYAMSUL RIAL, SE, dan SIMEON EGI PERDANA, SH**, yang memberikan

Halaman 80 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I MOH. IDRIS

- Bahwa saya bekerja di UP 45 sejak Februari 2018 sebagai kepala bagian keuangan universitas, dan sejak 15 September 2020 jabatan Saksi sebagai kepala bidang keuangan yayasan;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai kepala bidang keuangan universitas, atasan langsung Saksi Dewi Handayani, salah satu Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala bagian keuangan membuat laporan keuangan dan Saksi laporkan kepada rektor dan Yayasan berupa laporan keuangan dan realisasi pengeluaran keuangan, laporan keuangan itu produk akunting dan realisasi pengeluaran keuangan produk dari anggaran yang dibuat setiap bulan ;
- Bahwa pengajuan anggaran kepada Yayasan, Rektor dan Wakil Rektor;
- Bahwa laporan keuangan Saksi sampaikan tidak secara terbuka tapi tidak menutupi, dalam arti ketika ada pihak ingin mengetahui itu akan dibuka , dan perintah Rektor demikian, bilamana ada pejabat yang mau tahu dengan detail diminta menghubungi Saksi ;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat manajemen pada bulan Agustus 2020 tersebut dan mempresentasikan situasi keuangan yang memang ada masalah, yang pertama ada tunggakan pembayaran dari mahasiswa yang cukup besar dan yang kedua adanya berita viral tentang akan ada resesi pada bulan Oktober 2020, sehingga Saksi menyiapkan laporan yang sampaikan pada saat itu ;
- Bahwa yang hadir pada rapat manajemen pada bulan Agustus 2020 tersebut Saksi tidak hafal. Tapi yang wajib hadir seluruh Dekan, Warek dan Kaprodi, serta beberapa Kepala Unit ;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat Senat tanggal 7 September 2020 karena diundang, dan dihadiri anggota senat, agendanya lanjutan rapat manajemen dan intinya rapat senat akan mencoba mencari solusi terkait masalah keuangan ;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri rapat Senat tanggal 10 September 2020 karena tidak diundang;
- Bahwa rapat senat tanggal 7 September 2020 agendanya membahas potensi keuangan yang semakin sulit dan diharapkan masukan dari anggota Senat, tapi faktanya ada agenda baru yaitu mengganti ketua Senat ;

Halaman 81 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menduga siapa yang menjadi inisiator mengganti agenda rapat Senat tanggal 7 September 2021 tapi nama-nama yang muncul pada saat itu ada bu Eny dekan fakultas Ekonomi, bu Muslimah dekan fakultas Psikologi, bu Bening dekan fakultas Sospol, Pak Sukirno dekan fakultas Hukum, Pak Bambang Sugeng dan Pak Idham dan ada lagi beberapa orang yang agak vocal disupport oleh sekretaris senat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat di PHK, kalau pak Habib dan bu Eni habis PKWTnya sedangkan bu Dewi dan Pak Idham Saksi tidak tau, tapi Saksi dengar karena mereka membuat masalah dengan yayasan ;
- Bahwa Saksi mengetahui status pak Puguh sebagai dosen prodi Hukum, sebagai dosen tetap sampai sekarang, tapi 1 (satu) semester ini tidak diberi jadwal mengajar namun haknya sebagai dosen tetap diberikan ;
- Bahwa Para Penggugat yang di PHK sudah dibayarkan hak-haknya, setelah Saksi menerima SK PHK Para Penggugat dari bagian SDM, maka sesuai peraturan sudah dibayarkan semua hak-haknya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari , secara transfer ke rekening Para Penggugat dan kirim surat melalui email ke mereka untuk konfirmasi pesangon mereka sudah dibayarkan , benar bukti transfernya seperti pada bukti T-64, T-66, T-68, dan T-70;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada keberatan, penolakan ataupun pengembalian dari Para Penggugat terkait pembayaran pesangon mereka ;
- Bahwa rapat senat tanggal 7 September 2020 dilakukan secara offline dan online. Saksi menjelaskan laporan keuangan waktu itu, akan timbul krisis keuangan di Yayasan, tapi kehadirannya dipermasalahkan karena bukan anggota Senat, maka Saksi bicara tidak sampai 5 menit lalu, lalu muncul persoalan dan mulai gaduh dan malah mau mengganti ketua Senat ;
- Bahwa benar pada saat rapat Senat tanggal 7 september 2020 itu ada pertanyaan tentang transfer dana ke rekening Yayasan UP 45 sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tapi belum sempat Saksi jelaskan pertanyaan itu sudah muncul, yang 80 jt untuk perbankan kalau yang 70 juta tidak selalu transfer tergantung situasi keuangan kalau ada untuk di transfer ke Yayasan di Jakarta, peruntukannya kantor Jakarta mengupayakan untuk bantu universitas dalam oprasional dengan cara mencari partner marketing, partner magang;
- Bahwa 80 juta itu bunga pinjaman Yayasan terhadap Bank, ada 5 bank antara lain ada BSM, BCA, BRI; pada saat itu pinjaman ada 10 Milyar dan sekarang tinggal sekitar 4,3 Milyar ;Bahwa kolektibilitasnya pinjaman UP 45 di bank lancar tidak ada tunggakan bunga maupun pokoknya;

Halaman 82 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan universitas sampai 2016 kurang, mahasiswa tidak sampai 600 orang jadi perlu biaya pihak ketiga, jadi peruntukannya untuk operasional, baik untuk biaya SDM, pemeliharaan universitas dan sebagainya ;
- Bahwa pembayaran bunga pinjaman 80 juta itu kondisi ketika pandemi, kemudian berhasil minta keringanan dengan realisasi yang saat itu dibuat oleh pemerintah sehingga biaya bisa menurun sangat tajam hanya sekitar 12 juta kalau kondisi sekarang bayar bunga bank sekitar 41 juta;
- Bahwa yang vocal menyampaikan untuk mengganti ketua Senat ada 6 personil, kalau rapat Senat tanggal 10 September 2020 Saksi tidak hadir karena tidak diundang;
- Bahwa Yayasan UP 45 memang statusnya di Yogyakarta, tapi hampir semua pengurus di Jakarta, sehingga keperluan operasional universitas dilakukan oleh Jakarta seperti mencari hibah mencari tempat magang, mencari partner itu dilakukan di Jakarta;
- Bahwa hubungan kantor di Jakarta dengan kantor yayasan di Jogja, Saksi tidak tahu karena baru diangkat Yayasan pada September 2020;
- Bahwa nama kantor di Jakarta adalah kantor Yayasan UP 45 di Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan untuk peruntukan dana sebesar 70 jt dan 80 jt tersebut karena Saksi hanya meneruskan proses yang sudah berjalan, meneruskan laporan yang dulu ;
- Bahwa penggunaan dana yayasan Saksi tidak rutin melaporkan setiap bulan hanya melaporkan transfer untuk operasional kantor di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak 2016 sudah ada transaksi transfer dari Jogja ke kantor Jakarta seperti itu, kalau sekarang Saksi sebagai kepala bagian keuangan tidak selalu transfer, jadi melihat situasi keuangan, karena sifatnya bantuan bisa bantu transfer ke Jakarta kalau kondisi memungkinkan, kalau kondisi keuangan di Jogja tidak memungkinkan Saksi tidak akan transfer ke Jakarta ;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali mentransfer ke kantor Jakarta, tapi baru-baru ini pernah transfer ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PHK oleh Yayasan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Peringatan dari Yayasan pada Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum diberi SP, Para Penggugat diberi kesempatan untuk klarifikasi, mereka diundang resmi untuk menghadap ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat diundang dialog tapi tidak hadir;

Halaman 83 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keuangan Yayasan dan keuangan universitas adalah secara prosedural Yayasan sebagai pengguna;
- Bahwa setiap tahun dibuat planning lalu dievaluasi tiap 3 bulan;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan krisis keuangan di UP 45 karena pembayaran mahasiswa yang terlambat dan adanya isu akan adanya resesi ekonomi, kemudian Saksi memberikan gambaran bahwa akan ada potensi masalah keuangan, kemudian dishare di rapat manajemen;
- Bahwa Saksi belum pernah ke kantor Yayasan yang di Jakarta, tapi kantornya ada dan ada karyawannya;
- Bahwa tiap tahun Saksi selalu mempresentasikan anggaran dan realisasinya, membuat anggaran berdasarkan unit dan bidang-bidang terkait, namun karena transfer dari Jogja sifatnya bantuan jadi kantor Jakarta tidak membuat laporan kepada Saksi,, tapi Yayasan membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada ketua Yayasan ;
- Bahwa laporan-laporan keuangan tidak Saksi sampaikan ke Senat, tapi di rapat manajemen kalau ada yang mau tahu bisa dipresentasikan, karena tidak ada kewajiban saksi menyampaikan ke Senat ;
- Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai kepala bagian keuangan Yayasan kepada Ketua Yayasan melalui Bendahara Yayasan ;
- Bahwa Saksi sebagai kepala bagian keuangan Yayasan sebatas mengelola dana untuk kepentingan universitas, sedangkan bendahara Yayasan bisa mengelola dana untuk bidang-bidang lain ;
- Bahwa dalam struktur lebih tinggi bendahara Yayasan karena statusnya sebagai pengurus Yayasan, sedangkan kepala bagian keuangan Yayasan sebagai karyawan Yayasan ;
- Bahwa sumber dana Yayasan yang utama dari mahasiswa, kemudian dari sumbangan tapi kadang ada kadang tidak;
- Bahwa rata-rata pemasukan pertahun dari mahasiswa 6 Milyar; dan pengeluaran oprasional perbulan sekitar 600 juta ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan ke Kepolisian, yang dilaporkan Rektor atas pasal penggelapan, yang melapor sekelompok dosen dari Senat, dan Saksi pernah dipanggil menjadi saksi tapi tidak tahu perkembangannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan balik tapi tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa transfer dari kantor Jogja ke kantor Yayasan di Jakarta sejak 2015 rutin dilakukan, namun lakukan tergantung kondisi keuangan Jogja;
- Bahwa di Jakarta tidak ada universitasnya, hanya kantor Yayasan saja;
- Bahwa kantor di Jogja sewa bukan asset;

Halaman 84 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahasiswa transfer pembayaran ke rekening atas nama Yayasan bukan atas nama universitas, karena semua rekening atas nama yayasan;
- Bahwa terhadap dana yang ditransfer dari Jogja ke Yayasan di Jakarta, tidak ada laporan balik dari Yayasan di Jakarta tentang uang yang Saksi kirim, mereka mengirim laporannya ke yayasan;
- Bahwa mengirim transfer dari jogja ke Yayasan di Jakarta tidak tahu atas perintah siapa, tapi dari anggaran ada ;
- Bahwa anggaran Saksi yang menyusun, kemudian diajukan oleh Rektor dan ditandatangani Ketua Yayasan;
- Bahwa jumlah mahasiswa tahun 2017 700 mahasiswa, tahun 2020 baru ada 1000 mahasiswa dan sekarang tahun 2012 ada 1400 mahasiswa dan mengalami kenaikan karena program pengelolaan ;
- Bahwa tidak ada penawaran di forum rapat Senat tanggal 7 September 2020 untuk merubah atau menambah agenda rapat,waktu itu Saksi hadir secara offline dan ada yang online, waktu Rektor masuk secara online baru muncul untuk mengganti Senat dan Rektor pun tahu dan mendengar ;
- Bahwa terkait pengiriman uang ke Jakarta, dikirim Yayasan di Jakarta atas nama PT Metrolik;
- Bahwa itu perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan tapi detailnya bergerak di bidang apa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu antara PT. Mekrolik dan Yayasan ada MOU kerjasama atau tidak,
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik saham dan siapa komisaris PT. Mekrolik;
- Bahwa bendahara Yayasan ibu Eka adalah istri Rektor yang menjadi bendahara sejak tahun 2019. Sebelumnya pak Alexander yang posisinya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Statuta tidak ada larangan suami istri ada dalam 1 (satu) yayasan;

2. Saksi SYAMSUL RIAL, SE :

- Bahwa Saksi bekerja di UP 45 sejak tahun 2017, diberi jabatan sebagai Badan Pengawas Harian (BPH) dan sekarang diberi tanggungjawab untuk memperbaiki SDM;
- Bahwa sekarang Saksi diberi tanggungjawab untuk memperbaiki SDM di UP 45, karena kondisinya kacau balau, Saksi berkali-kali dipanggil Disnaker baik Sleman maupun Provinsi atas hasil laporan, misal BPJS yang harusnya dibayarkan tapi tidak dibayarkan, dan saat itu hal tersebut menjadi

Halaman 85 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab salah satu Penggugat dalam perkara ini yaitu Bu Dewi Handayani ;

- Bahwa pada saat menjadi BPH tanggungjawab Saksi mengontrol oprasional dan asset ;
- Bahwa Saksi diberi tanggungjawab untuk memperbaiki SDM karena kacau balau sejak tanggal 12 September 2020, alasannya selain karena kacau balau juga karena adanya demo dan laporan ke Polda, lalu Saksi diminta Ketua Yayasan dan Dewan Pembina untuk mengurus itu ;
- Bahwa saat ini BPJS sudah Saksi laporkan secara penuh, semua yang dulu tidak dikerjakan oleh Bu Dewi, dan sekarang gaji juga sudah sesuai dengan UMK;
- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaan kepada ketua Yayasan ;
- Bahwa di UP 45 ada ketentuan kepegawaian yang lama tahun 2003 lalu diperbaharui tahun 2010 dan sekarang yang tahun 2021 sudah diberikan ke Disnaker Sleman ;
- Bahwa benar bukti T-3 adalah peraturan pokok kepegawaian UP 45 yang tahun 2010;
- Bahwa kalau peraturan pokok kepegawaian UP 45 tahun 2003 dan 2010 kemungkinan belum di laporkan ke Disnaker, tapi kalau 2021 sudah dilaporkan, sedang dicek oleh Disnaker Sleman;
- Bahwa ada surat pernyataan seperti Pakta Budaya Maju yang ditandatangani semua dosen dan karyawan yayasan UP 45 isinya banyak point salah satunya apabila ada salah satu dosen atau karyawan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka dipersilahkan mengundurkan diri 1x24 jam kalau tidak mau mengundurkan diri akan dikeluarkan;
- Bahwa benar pakta integritas / pakta budaya maju di Yayasan UP 45 seperti pada bukti T-7 dan Para Penggugat sudah menandatangani ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PHK pada Para Penggugat karena melanggar aturan, sudah dipanggil dan diberi peringatan tapi dilanggar lagi, tapi tidak semua dikeluarkan, seperti Bu Eni dan Pak Habib sudah habis kontraknya dan tidak diperpanjang lagi ditambah lagi mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran;
- Bahwa status saudara Puguh sebagai dosen ;
- Bahwa kepada semua Para Penggugat sudah diberikan pesanggon dan hak-haknya sesuai perundang-undangan, kecuali Puguh karena belum dikeluarkan dan masih dalam masa skorsing, karena Puguh melanggar pencemaran nama baik dalam tulisannya di IDN Times;

Halaman 86 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mogok kerja ada himbauan dari dosen yang saat ini berperkara dengan Yayasan UP 45 salah satunya dari bu Eny mantan dekan fakultas ekonomi dan bu Vita mantan kaprodi fakultas hukum, mereka memang mengajak menghimbau mahasiswa dan karyawan agar tidak ada aktivitas di kampus;
- Bahwa ada reaksi dari mahasiswa dengan adanya aksi mogok tersebut, yaitu mahasiswa menerobos masuk dan memasang spanduk yang meminta agar Yayasan mengembalikan pak Sukirno untuk mengajar kembali dan mereka juga menghimbau mengharapkan agar proses belajar mengajar di UP 45 kembali seperti sebelum ada kejadian;
- Bahwa benar adanya pemasangan spanduk di beberapa lokasi kampus UP 45, tapi tidak ada ijinnya dan semena-mena seperti preman, ada fotonya Habib salah satu Penggugat dalam perkara ini dengan bangganya memasang spanduk seolah-olah Yayasan tidak ada, tindakan seperti ini menghina Yayasan dan mau makar, mau mengambil alih manajemen UP 45 ;
- Bahwa dosen yang Saksi lihat ada pak Habib dan Syamsul Maarif setelah pemasangan spanduk, mereka sliweran, tapi pas pasang spanduk secara langsung Saksi tidak melihat ;
- Bahwa spanduk bertuliskan "Kami forum penyelamat UP 45 siap mengambil alih" ;
- Bahwa benar diberikan SP 1, 2, dan 3, mereka sudah dipanggil gak datang, lalu di SP 1 , dipanggil lagi gak datang lagi dan seterusnya;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Para Penggugat tidak ada kekosongan, Yayasan langsung melakukan perekrutan dan minta bantuan sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dan sudah ada dosen yang menggantikan mata kuliah yang diampu Para Penggugat;
- Bahwa dosen tetap diangkat untukenuhi kebutuhan dosen tetap di satu prodi walaupun mungkin usianya belum mencapai, misalnya masih dalam masa percobaan tapi karena kebutuhan prodi langsung diuruskan NIDNnya, jadi yayasan mengangkat dosen tetap untuk kebutuhan itu, tapi sebelumnya sudah diberitahu kalau dosen tetap ini hanya untuk memenuhi syarat di LLDIKTI, policy lama seperti itu, tapi kalau sekarang tidak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan PKWT saja NIDN tidak bisa keluar, harus dosen tetap;
- Bahwa seingat Saksi kalau sekarang kebutuhan dosen tetap untuk setiap prodi ada 5 orang dan ada 9 prodi di UP 45;

Halaman 87 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesangon atau hak-hak Para Penggugat sudah diterima semua, tapi ada satu terakhir bu Eny, Saksi dengar dari keuangan dikembalikan, tapi kalau dari Para Penggugat tidak ada yang keberatan dan tidak ada pengembalian;
- Bahwa Puguh memang masih di skorsing, gajinya sampai sekarang masih tetap dibayarkan;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah diperiksa sebelumnya atas kesalahan-kesalahannya, karena dipanggil tidak hadir ;
- Bahwa surat pemanggilan Para Penggugat dikirim melalui kurir dan ada tanda terima suratnya;
- Bahwa surat pemanggilan Para Penggugat dibarengi dengan surat peringatan 1 dan 2;
- Bahwa sebelum surat peringatan 1 dan 2 ada surat panggilan, panggilan pertama tidak digubris lalu panggilan kedua, setelah itu baru keluar surat peringatan 1 dan 2, tanggalnya Saksi tidak ingat tapi ada buktinya ;
- Bahwa SP 1 dan SP 2 diberikan dalam rentang waktu yang berbeda karena ada banyak orang, ada yang hitungan hari, hitungan minggu dan ada yang hitungan bulan;
- Bahwa sebelum ada SP 1 dan 2 Para Penggugat belum pernah diperiksa;
- Bahwa sebelum diskorsing , pak Puguh uga tidak diperiksa. Di sskorsing karena membuat kesalahan mengunggah di IDN Times diluar fakta yang ada, dan karena sedang ada laporan di Polda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Rektor dilaporkan ke Polda, atas dugaan tindak pidana penggelapan uang;
- Bahwa Rektor tidak diskorsing karena hanya omongan dan sudah cek laporan yang dituduhkan di bagian keuangan tidak ada, jadi tidak terbukti dan hanya tuduhan saja, sedangkan Puguh sudah ada buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Puguh sudah dilaporkan tapi belum menjadi tersangka dan belum di proses di pengadilan;
- Bahwa kapasitas Saksi mengirim surat panggilan kepada Para Penggugat adalah sebagai BPH dan yang diberi tanggungjawab untuk memperbaiki SDM, Saksi memberikan surat panggilan dan surat peringatan atas perintah ketua Yayasan, surat panggilan karena Ketua Yayasan di Jakarta jadi dipanggil untuk menghadap Saksi tapi satupun tidak ada yang hadir menghadap;
- Bahwa paket surat yang diterima oleh Para Penggugat atas sepengetahuan Saksi;

Halaman 88 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan karyawan mendapat BPJS adalah tanggungjawab Yayasan karena karyawan Yayasan ;
- Bahwa tercantum di pakta integritas kalau dosen atau karyawan Yayasan melanggar pakta integritas akan dikeluarkan dan tidak diminta klarifikasi karena sudah jelas diatur ;
- Bahwa sebenarnya ada dialog dengan Para Penggugat, tapi karena Para Penggugat tidak mau datang panggilan untuk menemui Saksi dan dialog sudah dilakukan dengan datangnya Dewan Pembina tapi hasilnya tidak ada titik temu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status terakhir Para Penggugat ada dosen tetap ada dosen kontrak, seperti bu Dewi ada kontraknya sampai 2024, jadi dia dosen tetap untuk mengurus INDNnya tapi kontraknya dia ada ;
- Bahwa kalau sekarang status dosen di UP 45 ada dosen tetap dan tidak tetap, kalau sudah selesai masa percobaan dan lampau kinerjanya untuk masing-masing unit kerja, maka jadi tetap setelah urus NIDNnya, selama NIDNnya belum ada belum jadi dosen tetap ;
- Bahwa kalau Puguh statusnya dosen tetap;
- Bahwa kalau Bu Eny mantan dekan Fakultas Ekonomi statusnya dosen tetap tapi ada kontraknya;
- Bahwa Para Penggugat hubungan kerjanya dengan Yayasan, yang mengeluarkan surat PHKNya Ketua Yayasan dan ditandatangani Ketua Yayasan ;
- Bahwa Dewan Pembina Yayasan pak Usamah pernah datang dari Jakarta untuk dialog dengan Para Penggugat tapi tidak ada kata sepakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keinginan dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan tetap mau PHK Para Penggugat, sudah ada pengganti dan sudah merekrut lagi kurang lebih 20 (dua puluh) orang dosen baru ;
- Bahwa Yayasan mengangkat dosen tetap dan juga dosen kontrak / tidak tetap;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tanggal 22 Februari 2021 dengan Ketua Yayasan, yang dibicarakan waktu itu mendengar tuntutan Para Penggugat dan Yayasan memberi kesempatan kembali, bisa kalau mereka mau gabung lagi tapi dengan catatan cabut laporannya;
- Bahwa benar Yayasan sudah membuka kesempatan untuk berdamai dengan tawaran cabut laporan dan proses di pengadilan dan Para Penggugat disilahkan kembali tapi Para Penggugat usulan Saksi;

Halaman 89 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah ada surat peringatan ada pertemuan antara para anggota Senat dengan Saksi dan Pak Idris di gedung pertemuan, namun hanya berkeluh kesah kalau ada yang tidak sesuai Saksi tidak catat karena Saksi pada saat itu tidak bisa mengambil keputusan hanya menampung saja;
- Bahwa Idham Ibtly dan Dewi Handayani mendapat surat peringatan, tapi Eni Rohyati dan Habib yang PKWTnya habis jadi tidak mengeluarkan, hanya tidak memperpanjang kontraknya maka tidak dapat surat peringatan ;

3. Saksi SIMEON EGI PERDANA, SH.,

- Bahwa Saksi bekerja di UP 45 sejak Maret 2017; sebagai koordinator satpam dan sejak November 2020 juga sebagai koordinator kemahasiswaan ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai koordinator satpam adalah untuk menjaga keamanan dan memberikan kenyamanan dosen dan mahasiswa UP 45;
- Bahwa sekitar September 2020 ada demo mahasiswa yang inti tuntutan pertama ingin perkuliahan terus berjalan, yang kedua mengembalikan Pak Sukirno dan Pak Teguh sebagai dosen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir demo seperti itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mogok kerja oleh dosen;
- Bahwa ada salah satu dosen mengirimkan chat kepada Saksi tapi kalau inisiatifnya siapa Saksi tidak tahu, yang mengirim chat Renta di group perkuliahan, isi chatnya kuliah sementara ditiadakan dan akan diganti hari lain, sepengetahuan Saksi ada dua fakultas yang mengumumkan, dari fakultas hukum bu Vita Kaprodi, dan bu Eny Dekan Fakultas Ekonomi;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kalau akan demo, karena langsung melakukan aksi;
- Bahwa Saksi melihat ada aksi pemasangan spanduk , karena Saksi waktu itu berada di kampus tapi tidak ada ijin pemasangan spanduk;
- Bahwa yang memasang spanduk ada beberapa dosen dibantu alumni, dosennya yaitu Pak Ali Wakil Rektor 3, pak Syamsul Wakil Rektor 1 dan pak Habib ;
- Bahwa spanduknya dipasang di beberapa gedung ada yang di lantai 3 dan di lantai 1, ada sekitar 4 spanduk, dan Saksi juga dipaksa untuk ikut foto, tapi Saksi tidak ikut mengacungkan tangan karena tidak sependapat ;
- Bahwa pada waktu pemasangan spanduk tidak ada kekerasan atau pengrusakan, hanya Saksi dipaksa ikut foto;
- Bahwa spanduk dipasang sore hari dan hanya sekitar 2 jam saja, karena Saksi diinstruksikan Yayasan untuk mencopot spanduk tersebut ;

Halaman 90 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi adalah mogok dan demo, mogoknya bulan September 2020 setelah itu ada demo dengan aksi pasang spanduk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mogoknya 1 (satu) minggu, mogok perkuliahan, ada dosen yang harusnya mengajar tapi tidak mengajar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu mogok tidak ada pemberitahuan ke Yayasan , hanya lisan pemberitahuan ke Polsek Depok Barat dan Saksi mengetahui karena diinfo oleh Polsek Depok Barat dan Pak Sukirno koordinator lapangannya ;
- Bahwa instruksi Yayasan kepada Saksi akan adanya demo, supaya mengamankan jalur keluar masuk ;
- Bahwa pada waktu demo, mahasiswa ada yang datang, jadi ada yang diluar ada yang di dalam, karena mahasiswa yang praktek harus di kampus ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mogok kerja tidak ada pemberitahuan ke Dlsnaker atau Rektor ;
- Bahwa faktanya mogoknya 1 (satu) minggu atau tidak saya tidak tahu, tapi di chatnya seminggu ;

Menimbangbahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 November 2021, sedangkan Tergugat tanggal 16 November 2021 selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, guna menyingkat isi putusan, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya;

Halaman 91 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat di dalam Eksepsi Jawabannya, Tergugat telah mengajukan beberapa Eksepsi yang diantaranya menyangkut Eksepsi mengenai kompetensi absolut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo (*absolute competence*) telah diberikan putusan sela pada tanggal 20 September 2021 yang menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat tersebut, sehingga pemeriksaan perkara aquo harus tetap dilanjutkan dan dianggap merupakan bagian dari putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat selain yang menyangkut kompetensi absolut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Anjuran/Risalah perkara a quo cacat hukum.

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena Anjuran/Risalah perkara a quo cacat hukum dengan alasan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana pengertian "**Bipartit**" dimaksud Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PHI yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial jo. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berbunyi "**Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat**" dengan demikian adalah suatu kewajiban untuk dilakukan perundingan bipartit atas suatu perselisihan hubungan industrial sebelum sampai kepada proses mediasi. Akan tetapi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman langsung memanggil Tergugat melalui Surat Panggilan Mediasi I Nomor : 565/094 tanggal 20 April 2021 (**Bukti T.2**) dan selanjutnya Mediator Hubungan Industrial (Sdr. Robertus Kuncoro Yakti, S.Sos) mengeluarkan Anjuran/Risalah. Padahal diketahui bahwa dalam sidang mediasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 27 April 2021 pihak mediator tidak menjelaskan dan memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses bipartit antara pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat Dengan demikian sidang mediasi yang dilakukan tersebut masih prematur karena syarat formil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi belum terpenuhi. Namun Mediator tetap melanjutkan sidang-sidang mediasi dan mengeluarkan Anjuran/Risalah.

Bahwa oleh karena perundingan bipartit belum dilaksanakan dan/atau anjuran/risalah adalah cacat hukum karena perundingan bipartit tidak ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PPHI mediasi dan Anjuran/Risalah Mediator yang dilampirkan dalam gugatan Penggugat adalah cacat hukum. Dan oleh karena itu, gugatan Penggugat juga menjadi cacat hukum. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI adalah beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim telah meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat Bahwa ternyata di dalam bukti Para Penggugat telah dicantumkan **bukti P-30 dan bukti T-49** yaitu surat nomor: 21/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 1 April 2021 tentang ajakan perundingan bipartit, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 April 2021 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan **bukti P-31 dan bukti T-50** yaitu Surat nomor: 23/SK/LBH-YK/IV/2021, tanggal 6 April 2021, untuk kembali melakukan ajakan perundingan bipartit yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 April 2021 namun Tergugat juga tidak merespon;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit :

Pasal 3

(1) Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib : a. memiliki itikad baik; b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan c. mentaati tata tertib perundingan yang disepakati.

(2) Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya perundingan bipartit melalui surat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak direspon oleh Tergugat maka berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tersebut Para Penggugat telah melakukan tindakan sesuai prosedur dengan mengajukan

Halaman 93 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman untuk dilakukan mediasi. Kemudian hasil mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat instansi tersebut telah mengeluarkan surat anjuran nomor 565/0337 tanggal 18 Mei 2021 dan Risalah pada bulan Juni 2021 yang kemudian menjadi lampiran gugatan Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya cacat formil didalam gugatan Para Penggugat maka pertimbangan ini sekaligus menolak eksepsi Tergugat ;

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Peggugat kurang pihak dengan alasan yang pada intinya bahwa peran Rektor sebagai pihak pengusul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap dan dosen oleh Yayasan secara jelas diatur dalam Pasal 36 ayat (2) huruf p Statuta 2020 dimana disebutkan Yayasan mempunyai wewenang :*"Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap Universitas atas usul Rektor"*; (BUKTI T.3) dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo yaitu Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; karena antara Yayasan/Tergugat dengan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah dua organ pokok pengelola universitas yang berbeda baik dalam Fungsi, Tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2020 (BUKTI T.4), *namun dalam hal mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen universitas maka Yayasan tidak dapat melakukannya sendiri tanpa adanya usulan dari rektor* sebagaimana terlihat dalam surat pemberhentian Para Penggugat yang dibuat oleh Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 tersebut dalam penerbitannya memperhatikan surat Rektor dalam menerbitkan surat keputusan Yayasan terhadap pemberhentian Para Penggugat, sehingga dengan tidak diikutkannya Rektor sebagai Tergugat maka gugatan a quo Para Penggugat menjadi cacat hukum (Gugatan Kurang Pihak) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau Orang (*Naturlijke Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*) maka berdasarkan UU No 28 tahun 2004 tentang Yayasan dalam "Pasal 11 (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana

Halaman 94 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



*dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagai Badan Hukum Yayasan Proklamasi 45 (**bukti T -1**) telah memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai "Subjek Hukum" yang berdiri sendiri sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas nama Yayasan Proklamasi 45, dalam perkara aquo adalah dari perjanjian yang dibuatnya dengan Para Penggugat;*

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Yayasan Universitas Proklamasi 45 (**Bukti awal P - 1, P-2, P-3 dan bukti T-8, T-10, T-12,**) adalah terlihat bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian kerja adalah Para Penggugat dengan Ketua Badan Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Universitas Proklamasi 45. Hal ini sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 2001 .TENTANG YAYASAN Pasal 35 (1) *Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) dengan alasan yang pada intinya bahwa peran Rektor sebagai pihak pengusul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap dan dosen oleh Yayasan maka seharusnya Rektor juga ikut sebagai Tergugat setidaknya menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI "Pasal 38(2) *Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dan dilaporkan kepada Menteri.*

Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Rektor dalam perkara aquo adalah pimpinan tertinggi Universitas Proklamasi 45 yang diangkat oleh Yayasan. Sehingga Rektor adalah sebuah jabatan namun bukan badan hukum, sehingga fungsi, tugas dan kewenangannya yang sesuai dengan jabatannya dalam perkara aquo tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Rektor dengan Para Penggugat adalah Yayasan Universitas 45 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Peggugat kurang pihak tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti dan keterangan Para Saksi -Saksi tersebut, yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan terhadap alat bukti lainnya-baik karena tidak berkaitan dengan Pokok Perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain yang telah dipertimbangkan, maupun karena ketidaksahihannya, alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-41** serta mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi bernama **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M ;**

Menimbang, bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-74** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu :**MOH. IDRIS, SYAMSUL RIAL, SE,dan SIMEON EGI PERDANA, SH,**

Halaman 96 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu tuntutan dari Para Penggugat yang pada intinya agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan mencabut surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I adalah Penggugat I, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi adalah Penggugat II, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama, Dewi Handayani Harahap, M.Psi adalah Penggugat III, Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Habib Abdilah Nurisman, ST, M.Eng, M.S.c adalah Penggugat IV serta tuntutan agar mengembalikan Para Penggugat pada posisi semula sebagai dosen di tempat Tergugat pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan memberikan kewajiban dan hak-hak Para Penggugat sebagai dosen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa di dalam jawaban Tergugat yang pada intinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan PHK terhadap Para Penggugat dengan memberikan surat-surat pemberhentian sebagai dosen tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kali usaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit (yang tidak direspon oleh Tergugat) dan juga melalui Mediasi oleh Mediator yang berwenang sebagaimana, Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 565/0337 tertanggal 18 Mei 2021 .oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, **(bukti P-34 dan T-56)**, Risalah mediasi bulan Juni 2021 oleh Mediator Robertus Kuncoro Yakti **(bukti P-35)** yang intinya menyatakan bahwa atas masalah perselisihan ini telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat namun tidak tercapai penyelesaian. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 97 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Bagaimana status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 sebagai berikut ;

1. Bagaimana status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ataupun Tergugat bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Yayasan Proklamasi 45 (**Bukti T-1**) dan Para Penggugat terbukti memiliki Hubungan Kerja dengan Tergugat , berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan **Bukti P-5, P-6, P-7 P-8 dan T-6)**

Bahwa hubungan kerja tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan **bukti T-8, T-10, T-12** yang berisi tentang masa berlaku perjanjian, hak dan kewajiban, pelanggaran sanksi, pengakhiran hubungan kerja dan perselisihan dan ketentuan penutup;

Menimbang bahwa Saksi **DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H.** dan Saksi **SUKIRNO, SH, M.HUM.** menyatakan bahwa SK Dosen tetap diperlukan untuk pengurusan NIDN di LLDIKTI namun secara internal tetap tandatangan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang diperbaharui setiap tahunnya. Sedang Saksi **SYAMSUL RIAL, SE** menyatakan bahwa dosen tetap diangkat untuk memenuhi kebutuhan dosen tetap di satu prodi maka diuruskan NIDNnya, jadi Yayasan mengangkat dosen tetap untuk kebutuhan itu, tapi sebelumnya sudah diberitahu kalau dosen tetap ini hanya untuk memenuhi syarat di LLDIKTI, karena dengan PKWT saja NIDN tidak bisa keluar, harus dosen tetap;



Menimbang bahwa di dalam Peraturan Pokok Kepegawaian (**bukti T-3**) dalam Pasal 4 (2) a. *tenaga edukatif tetap*, yaitu *pengajar yang diangkat oleh ketua umum yayasan dan tenaga pengajar negeri yang diperbantukan di Universitas (DPK)*

Sedangkan Pasal 7 (3) *pengangkatan edukatif tidak tetap dilakukan oleh Rektor (4) Pengangkatan pegawai edukatif tidak tetap untuk jangka waktu satu semester (6 bulan) dan setiap kali dapat diangkat kembali apabila tenaganya masih diperlukan.*

Bahwa Pasal 25 (2) *jam kerja wajib untuk pegawai non edukatif tetap maupun tidak tetap dan pegawai edukatif tetap ditetapkan hingga sebanyak 32 jam seminggu dan berlangsung mulai jam 08.00 sampai jam 14.00 kecuali Jumat 0800-11.00, Sabtu 08.00 - 13.00.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) penggolongan tenaga edukatif tidak tetap (*honoror*) yang pengangkatannya oleh Rektor, dengan jangka waktu satu semester (6 bulan) dan dapat diangkat kembali jika diperlukan, sedangkan tenaga edukatif tetap diangkat oleh Yayasan dengan jam kerja sebanyak 32 jam seminggu;

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat yang pengangkatannya oleh Ketua Yayasan, dan didalam isi perjanjian bahwa Para Penggugat bekerja selama 40 jam dalam seminggu adalah dalam klasifikasi tenaga edukatif tetap. Yang juga telah mendaftarkan untuk mendapatkan NIDN;

Menimbang bahwa dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 4

(1) PKWT didasarkan atas:

- a. *jangka waktu; atau*
- b. *selesainya suatu pekerjaan tertentu.*

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 5

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

Halaman 99 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai; atau

b. pekerjaan yang sementara sifatnya.

(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)', PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Bahwa demikian pula didalam Statuta 45 Yogyakarta 2020 pasal 42 (1) Masa Bakti Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali/ditetapkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut Para Penggugat yang telah bekerja terus menerus, sebagai tenaga edukatif dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak terpenuhi didalam syarat - syarat PKWT. Dan Para Penggugat (kecuali Penggugat IV) sebagai anggota Senat dengan masa pengabdian 4 tahun yang merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan dalam perumusan atau penyusunan kebijakan akademik adalah tidak sinkron dilakukan oleh personal tenaga edukatif dengan perjanjian PKWT. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PKWT yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum dan Para Penggugat adalah pekerja tetap sejak diangkat, menjadi pegawai di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan no 1 (satu) tersebut bahwa Para Penggugat adalah Pekerja tetap sejak diangkat menjadi tenaga edukatif (dosen) pada Universitas Proklamasi 45 maka selanjutnya akan dipertimbangkan :

2. Apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa Peristiwa tentang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat

Halaman 100 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat terhadap Para Saksi dan bukti berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum dihubungkan dengan Keterangan Para Saksi serta **bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti T-45, T-46, T-47, T-48** terbukti Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M.** dan Saksi Tergugat **MOH. IDRIS dan SYAMSUL RIAL, SE**, dihubungkan dengan **bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan bukti T-13, T-17** bahwa yang pada intinya bahwa telah diadakan rapat Senat dimana Para Penggugat sebagai bagian anggota Senat kecuali Penggugat IV merespon adanya krisis keuangan dan tidak transparasinya Manajemen Universitas yang dipimpin oleh Rektor (antara lain : adanya pembayaran bunga bank perbulan Rp 80 juta dan transfer ke Kantor Yayasan Universitas Proklamasi 45 di Jakarta sejak tahun 2016 sebesar 70 Juta perbulan ke rekening PT Mekroluk yang mana Senat tidak tahu hubungan antara PT tersebut dengan Yayasan) dan usulan penghentian dosen oleh Rektor sehingga dosen hanya berjumlah 45 dosen padahal menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka pada Universitas Proklamasi ada 9 Prodi dan setiap Prodi setidaknya harus diampu oleh 6 dosen). Bahwa sampai berlanjut pada Rapat Senat ke 2 (dua) ada usulan digantinya Ketua Senat yang notabene adalah Rektor dan mosi tidak percaya kepada Rektor yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan;

Bahwa permasalahan tersebut kemudian direspon oleh pihak Pengurus Yayasan (Tergugat) dengan melakukan pemberian Surat Peringatan pertama dan kedua kepada anggota Senat termasuk Para Penggugat kecuali Penggugat IV (**bukti P - 14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20 dan bukti T-14, T-15 dan T-16, T-18, T-19, T-20** dengan alasan karena rapat diadakan tanpa pemberitahuan kepada Yayasan dan dilakukan dengan tidak patut;

Bahwa konflik berkepanjangan antara Tergugat dengan Senat dimana Para Tergugat sebagai anggotanya, kemudian memicu adanya mogok kerja yang dilakukan oleh dosen dan demo oleh civitas akademika yang berakhir dengan dikeluarkannya surat Peringatan ke III kepada Penggugat I , II dan Penggugat III (**bukti P-16 , P-21 dan bukti T-41, T-42 , T-44**) kemudian surat pemberitahuan tidak diperpanjang kontrak kepada Penggugat III dan IV (**Bukti P-23 dan P-27**) Kemudian terakhir dengan diPHKnya Para Penggugat oleh Tergugat (**Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-45, T-46, T-47, T-48** dengan memberikan uang kompensasi

Halaman 101 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditranfer melalui rekening masing masing Para Penggugat (**Bukti T-64, T-66, T-68, T-70**) dan pemberitahuan tentang transfer yang dimaksud. (**T-63, T-65, T-67, dan T-69**);

Menimbang, bahwa Para Penggugat diberi peringatan I-III karena dianggap melanggar Pakta Budaya Maju 2020 yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat (**bukti T-7, T-9, T- 11**) kemudian di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat karena dianggap telah melanggar Statuta, dan Peraturan tentang kepegawaian (**bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti T-45, T-46, T-47 dan T-48**) ;

Menimbang bahwa didalam Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2020 (**bukti P-37 dan bukti T-2**) bahwa didalam Pasal 7 *Senat mempunyai tugas pokok dan kewenangan yang tertulis dalam huruf a sampai o, termasuk dalam huruf (j) Membahas dan memberikan pertimbangan atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) universitas yang diajukan oleh Rektor;(k) Menilai pertanggung jawaban rektor atas pelaksanaan kebijakan yang akademik telah ditetapkan;*

Menimbang bahwa Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2020 *Pasal 43 Rapat Senat Universitas didalam ayat 2 dinyatakan bahwa Rapat Senat dapat dilangsungkan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat;*

Hal ini senada dengan keterangan Saksi Penggugat **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M.,** bahwa rapat yang dilakukan oleh Senat adalah sesuai dengan prosedur karena yang hadir adalah 23 anggota dari 27 anggota, sehingga mencapai qorum dan didalam Statuta tidak diatur bahwa rapat Senat harus memberitahu Pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Pakta Budaya Maju 2020 ternyata terdapat klausula yang tidak sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan.yaitu tertulis “*apabila dikemudian hari ternyata saya terindikasikan oleh pimpinan Universitas melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA BUDAYA MAJU ini maka saya dengan ini **menyatakan bertanggung jawab dan sekaligus menyatakan mengundurkan diri ranpa syarat apapun dalam waktu 1x24 jam serta menyetujui untuk mengabaikan ketentuan ketenagakerjaan yang telah diatur*** “;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rapat yang dilakukan oleh Senat adalah sudah sesuai dengan Statuta Universitas Proklamasi 45 dan termasuk usulan penggantian Ketua Senat dan Sekretaris, maka pemberian surat peringatan I dan II kepada Para Penggugat I, II dan III adalah tidak beralasan hukum sehingga batal demi hukum, terlebih dasar

Halaman 102 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan adalah melanggar Pakta Budaya Maju 2020 dimana terdapat klausula yang justru melanggar Peraturan Ketenagakerjaan. serta berdasarkan keterangan Para Saksi **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M.,** yang menyatakan bahwa setelah Senat mengirim surat permohonan kepada Ketua Yayasan untuk di sahkan atas Ketua dan Sekteraris Senat yang baru hasil rapat Senat tanggal 10 September 2021, anggota Senat termasuk Para Penggugat (kecuali Penggugat IV) mendapatkan surat satu bendel yang berisi **diantaranya surat peringatan I dan II yang diberikan bersama -sama adalah tidak prosedural ;**

Menimbang bahwa terhadap demo yang dilakukan oleh Civitas Akademika dimana Para Penggugat dianggap ikut terlibat sehingga diberikan Peringatan ke III untuk Penggugat I, II dan III

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa demo /unjuk rasa yang dilakukan oleh Civitas Akademika adalah **bukan demo yang berkenaan dengan hak hak normatif Pekerja**, namun demo dalam arti unjuk rasa, mengemukakan pendapat dimuka umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan dan Rektor dengan Senat (**Bukti T- 31, 31**), serta surat surat yang dikirimkan kepada Yayasan (**bukti T-27, T-28, T- 29**) adalah bentuk reaksi atas persetujuan dua pihak tersebut;

Bahwa didalam pasal 28 E UUD 45, yang menyatakan “ *setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat;*

Bahwa dalam UU no UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Pasal 10 (1) *Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. (2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. (3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat*

Bahwa berdasarkan Saksi Penggugat **SUKIRNO, S.H, M.HUM,** bahwa Saksi sebagai koordinator aksi /demo telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Polsek setempat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat **SIMEON EGI PERDANA, SH,** bahwa aksi /demo dilakukan secara damai tanpa ada pengrusakan dan pemasangan 4 (empat) spanduk hanya berlangsung sekitar 2 jam kemudian Saksi

Halaman 103 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Manajemen untuk mencopot tanpa ada perlawanan dari pengunjuk rasa/pendemo;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh jajaran Civitas Akademika adalah sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga pemberian Surat peringatan ke III kepada Penggugat I, II, III adalah tidak berdasarkan pada hukum sehingga haruslah dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap surat panggilan yang dilayangkan kepada Para Penggugat dan semua anggota Senat yang terlibat pada Rapat Senat, yang pengirimannya bersamaan dengan Surat Peringatan I dan II, (**antara lain bukti T-21, T-22**) berdasarkan keterangan Para Saksi **SUKIRNO, S.H, M.HUM, DYAH ROSIANA PUSPITASARI S.H., dan ENY SULISTYOWATI, DRA, M.M** bahwa Senat telah berupaya untuk menanggapi surat Panggilan tersebut dengan mengirimkan surat (**bukti P-22 dan bukti T-23 dan T-24**) dan telah bertemu dengan Pembina Yayasan pak Usamah Said yang ditemani oleh pak Idris, namun pak Sam cuma akan menampung apa yang disampaikan dan tidak bisa memberikan penyelesaian, dan kata pak Sam juga bahwa surat pemberhentian kerja (PHK) sudah jadi dan tinggal didistribusikan. Bahwa kemudian Para Penggugat di PHK tanpa diberi hak untuk memberikan penjelasan atau membela diri sesuai dengan UU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN *Pasal 68 (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan PHK kepada Para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Ketenagakerjaan, PP No 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian Yayasan Universitas Proklamasi 45. adalah Perbuatan melawan hukum namun bukan dimaknai kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), melainkan perselisihan hubungan industrial mengenai Perselisihan PHK; Dengan demikian pertimbangan tersebut mengabulkan **Petitum Para Penggugat Nomor 2 (dua);**

Halaman 104 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan perselisihan PHK tersebut Majelis Hakim Menyatakan tidak sah dan mencabut :

- a. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I adalah PENGGUGAT I;
- b. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi adalah PENGGUGAT II;
- c. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama, Dewi Handayani Harahap, M.Psi adalah PENGGUGAT III;
- d. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.S.c adalah PENGGUGAT IV.

Pertimbangan ini sekaligus mengabulkan petitum **Para Penggugat no 3 (tiga) dan no 4 (empat);**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, demi Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan agar supaya Tergugat dalam hal ini Yayasan Universitas Proklamasi 45 mempekerjakan kembali Para Penggugat yaitu **1. Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I 2.Eni Rohyati S.Psi, M.Psi , 3.Dewi Handayani Harahap, M.Psi 4 Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.S.c** seperti jabatan semula; Pertimbangan ini sekaligus **mengabulkan petitum no 5 (lima) Para Penggugat ;**

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan terhadap uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan terhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (*comdemnatoir*), ada *dwangsom* apabila ada perkara pokok yang gugatannya berkaitan dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan dikabulkan pengadilan, pada dasarnya tidak ada putusan *dwangsom* apabila tidak ada putusan pokok perkara terlebih dahulu yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian

Halaman 105 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim menyatakan **Tidak Dapat Dikabulkan Petitum no 6 (enam)**;

Menimbang mengenai Petitum No 7 (tujuh) yang pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, karena ada gugatan rekonsvensi maka akan dipertimbangkan setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Para Penggugat mengenai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voebaar bijvoraad*), mengingat pasal 191 ayat (1) Rbg dan pasal 180 ayat (1) HIR menjelaskan sebagai berikut ; **"bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta , adalah gugatan berdasarkan atas suatu alasan hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui , dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap"** dan sesuai dengan pasal 56 butir (a,b,c,d) Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengandung pengertian "bahwa perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama putusannya tidak serta merta mengikat kedua belah pihak , masih ada upaya hukum lain kalau ada salah satu pihak yang tidak menerima putusan tersebut yaitu melakukan kasasi ke Mahkamah Agung ", dengan demikian bisa saja hasil putusan tingkat pertama berubah , atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memutuskan terhadap permohonan mengenai putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voebaar bijvoraad*) Majelis Hakim menyatakan **Tidak Dapat Dikabulkan petitum no 8 (Delapan)** ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim hanya **mengabulkan sebagian petitum Para Penggugat no 1 (satu)** dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di bagian Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan dipertimbangkan di bagian Rekonsvensi;

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 106 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Menimbang bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi dalam segala uraian dan pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan rekonsensi ini ternyata tidak terdapat hal yang baru yang belum dipertimbangkan dalam gugatan konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi adalah mengenai hal yang sudah dipertimbangkan di dalam konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi ditolak namun karena nilai Gugatan keduanya kurang dari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara yang akan dimuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Pengugat Konvensi adalah Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Hukum;

Halaman 107 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



3. Menyatakan tidak sah dan mencabut :
- a. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 08/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I adalah PENGGUGAT I;
 - b. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 12/SK.Yysn/UP/II/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Psikologi Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Eni Rohyati S.Psi, M.Psi adalah PENGGUGAT II;
 - c. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 32/SK.Yysn/UP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama, Dewi Handayani Harahap, M.Psi adalah PENGGUGAT III;
 - d. Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor: 028/SK/Yysn/UP/III/2021 Tentang Pemberhentian Dosen Fakultas Teknik Program Studi Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, atas nama Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.S.c adalah PENGGUGAT IV.
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Mempekerjakan Kembali Para Penggugat yaitu:
- Penggugat I atas nama **Drs. Idham Ibty, S.IP. MS.I;**
 - Penggugat II atas nama **Eni Rohyati S.Psi, M.Psi;**
 - Penggugat III atas nama **Dewi Handayani Harahap, M.Psi ;**
 - Penggugat IV atas nama **Habib Abdilah Nurusman, ST, M.Eng, M.S.c ;**
- Masing – Masing Pada jabatan semula;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan Selebihnya;
- DALAM REKONVENSI**
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
6. Membebankan Biaya Perkara Sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin tanggal 15 November 2021** oleh kami : **SUNDARI S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH SUSILOWATI, S.H.** dan **HERI PURNOMO,S.SI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 29 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **RULLIANA YUDAWATI, S.H.** Panitera

Halaman 108 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI DAN KUASA HUKUM TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;**

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diah Susilowati , S.H.

Sundari, S.H.,M.H.

Ttd.

Heri Purnomo S.Si. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rulliana Yudawati S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| - Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2) | Rp | 75.000,- |
| - Pemanggilan 3 (tiga) relaas | Rp | 210.000,- |
| - Materai | Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 109 dari 109 Putusan PHI Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)